POLITIK HUKUM KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA:
Dari Eklektisisme Pragmatis Menuju Eklektisisme Prismatik

Oleh:
Muhamad Nasrudin
NIM: 22300015026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam

YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Nasrudin

NIM : 22300015026

Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Muhamad Nasrudin
NIM: 22300015026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

PENGESAHAN

Judul Disertasi	:	Politik Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia: Dari Eklektisisme Pragmatis menuju Eklektisisme Prismatik
Ditulis oleh	:	Muhamad Nasrudin
NIM	:	22300015026
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 25 September 2026

Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 197112070995031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS/ PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 7 Agustus 2026, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS/PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS/PROMOVENDA **MUHAMAD NASRUDIN** , NOMOR INDUK: **22300015026** LAHIR DI **RAMAN UTARA** TANGGAL **19 JUNI 1986,**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN~~/~~MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KE- 2026**

YOGYAKARTA, 25 SEPTEMBER 2026

REKTOR /
KETUA SIDANG

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 197112070995031002

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

BERITA ACARA DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus	:	Muhamad Nasrudin	()
NIM	:	22300015026	
Judul Disertasi	:	Politik Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia: Dari Eklektisisme Pragmatis menuju Eklektisisme Prismatik	
Ketua Sidang	:	Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.	()
Sekretaris Sidang	:	Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.	()
Anggota	:	1. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag (Promotor/Penguji)	()
		2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag (Promotor/Penguji)	()
		3. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. (Penguji)	()
		4. Dr. Moh. Mufid, Lc., MHI (Penguji)	()
		5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. (Penguji)	()
		6. Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH. (Penguji)	()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Jum'at 25 September 2026

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 13.30 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:	 3,98

Predikat Kelulusan : Pujian *(Cumlaude)*/ ~~Sangat Memuaskan~~/ ~~Memuaskan~~

Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
NIP:19840620201811001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Tel. (0274) 589621.
Email: pps@uin-suka.ac.id Website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji:

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag ()

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

POLITIK HUKUM KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA:
Dari Eklektisisme Pragmatis Menuju Eklektisisme Prismatik

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhamad Nasrudin
NIM	: 22300015026
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Agustus 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamualaikum wr wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Promotor I,

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

POLITIK HUKUM KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA:
Dari Eklektisisme Pragmatis Menuju Eklektisisme Prismatik

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhamad Nasrudin
NIM	: 22300015026
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Agustus 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamualaikum wr wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Promotor II,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

POLITIK HUKUM KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA:
Dari Eklektisisme Pragmatis Menuju Eklektisisme Prismatik

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhamad Nasrudin
NIM	: 22300015026
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Agustus 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamualaikum wr wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Penguji,

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

POLITIK HUKUM KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA:
Dari Eklektisisme Pragmatis Menuju Eklektisisme Prismatik

Yang ditulis oleh:

Nama	: Muhamad Nasrudin
NIM	: 22300015026
Program	: Doktor
Konsentrasi	: Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Agustus 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamualaikum wr wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Penguji,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

POLITIK HUKUM KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA:
Dari Eklektisisme Pragmatis Menuju Eklektisisme Prismatik

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Nasrudin
NIM : 22300015026
Program : Doktor
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 7 Agustus 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamualaikum wr wb.

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Penguji,

Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I

ABSTRAK

Penelitian ini dilatari oleh anomali hukum berupa kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan celah hukum (*legal loophole*) dalam bidang kepailitan syariah di Indonesia, akibat kontestasi antara rezim kepailitan konvensional versus rezim ekonomi syariah/peradilan agama dalam kerangka pluralisme hukum. Rezim konvensional (UU No. 37 Tahun 2004) membawa paradigma *creditor-oriented*. Ketika Pengadilan Niaga mengadili kepailitan syariah, terjadi konflik epistemologis berupa rekarakterisasi akad kompleks menjadi utang monolitik yang cenderung mengabaikan prinsip syariah dan *pacta sunt servanda.* Akibatnya, keadilan dan kepastian hukum belum tercapai.

Disertasi ini mengkaji bagaimana dan mengapa terjadi kontestasi norma-aktor dalam merespons anomali hukum bidang kepailitan syariah di arena Pengadilan Niaga dan arena kebijakan dalam upaya positivisasi hukum kepailitan syariah di Indonesia? Disertasi ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan studi teks putusan dan analisis politik hukum. Analisis data dilakukan melalui dekonstruksi putusan Pengadilan Niaga, pelacakan dokumen kebijakan Naskah Akademik RUU, serta wawancara mendalam bersama otoritas fatwa, perumus kebijakan, dan birokrasi peradilan Mahkamah Agung. Pisau analisis riset ini memanfaatkan konstelasi teori berjenjang: *critical legal pluralism* dan eklektisisme hukum sebagai *grand theory*; politik hukum, hukum prismatik, dan *juridical field* sebagai *middle range theory*; serta teori pilihan strategis sebagai *applied theory*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontestasi aktor dan norma digerakkan oleh watak eklektisisme pragmatis demi target fungsional jangka pendek (*short-term utility*). Di level peradilan (*judicial field*), terjadi desyariahisasi kolektif melalui permufakatan epistemis dan oportunisme defensif. Entitas syariah sukarela menanggalkan syariah saat bertindak sebagai kreditor demi mengejar efisiensi kapital, namun berbalik memobilisasi syariah sebagai tameng hukum saat duduk sebagai debitur yang terjepit. Pragmatisme ini divalidasi oleh hakim Niaga melalui pembuktian sederhana mekanistik dan standar ganda yurisdiksi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Watak eklektisisme pragmatis dan asimetri modalitas juga menggerakkan kontestasi norma dan aktor di arena kebijakan. Kelompok kontra/status quo mempertahankan *doxa paritas creditorum* dengan pembuktian sederhana demi mengejar indeks *Ease of Doing Business* (EoDB). Sementara itu, kelompok pro-syariah melakukan perluasan yurisdiksi merangkak (*creeping jurisdiction*) dan penyisipan aturan baru (*institutional layering*) demi ekspansi kewenangan sektoral. Strategi dan norma dipilih secara taktis-pragmatis, sehingga belum menemukan titik temu universal antara kepailitan konvensional dan *mu'āmalah māliyyah/taflīs*.

Sebagai resolusi, penelitian ini melahirkan kontribusi kebaruan (*novelty*) berupa paradigma eklektisisme prismatik (*prismatic eclecticism*) berbasis *ratio legis* prismatik untuk merekonstruksi hukum masa depan mengikat empat lapis filsafat ilmu. (1) *Ontologis:* menegaskan hakikat inklusif *mu'āmalah māliyyah* dan menyinkronkan definisi pailit, *taflīs*, serta *al-hajr*. (2) *Epistemologis:* adopsi asas keseimbangan perlindungan dan permaafan utang (*debt forgiveness*) sejati. (3) *Metodologis:* menerapkan *insolvency test* substantif, filter *sharia compliance* objektif berbasis Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai saksi ahli otoritatif, mediasi, dan pelembagaan peradilan koneksitas prismatik. (4) *Aksiologis:* menjamin hak imunitas dasar kemanusiaan (*al-kifāyah al-aṣliyyah*) dan penampungan kas dana jaring pengaman pasca-kepailitan nasional terpusat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dan BAZNAS guna mengubah sistem kepailitan dari alat likuidasi menjadi instrumen restorasi ekonomi yang berwawasan keadilan sosial Pancasila.

Kata Kunci: Kepailitan Syariah, Eklektisisme Pragmatis, Eklektisisme Prismatik, Peradilan Koneksitas Prismatik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is motivated by legal anomalies in the form of a *legal vacuum* and *legal loopholes* in the field of Sharia bankruptcy in Indonesia, resulting from the contestation between the conventional bankruptcy regime and the Sharia economic/Religious Courts regime within the framework of legal pluralism. The conventional regime (Law No. 37 of 2004) adopts a *creditor-oriented* paradigm. When the Commercial Court adjudicates Sharia bankruptcy cases, an epistemological conflict arises through the recharacterization of complex contracts (*akad*) as monolithic debt, which tends to disregard Sharia principles and the principle of *pacta sunt servanda*. Consequently, justice and legal certainty have yet to be achieved.

This dissertation examines how and why norms–actors contestation occurs in responding to legal anomalies in the field of Sharia bankruptcy within the Commercial Court field and the policy field, in efforts to positivize Sharia bankruptcy law in Indonesia. This dissertation employs qualitative research using a socio-legal approach that combines the study of judicial decisions with legal-political analysis. Data analysis was conducted through the deconstruction of Commercial Court decisions, the tracing of policy documents, including Academic Papers (*Naskah Akademik*) for draft legislation, and in-depth interviews with *fatwa* authorities, policymakers, and the judicial bureaucracy of the Supreme Court. The analytical framework of this research draws upon a layered constellation of theories: *critical legal pluralism* and legal eclecticism as *grand theories*; legal politics, prismatic law, and the *juridical field* as *middle-range theories*; and strategic choice theory as the *applied theory*.

The research findings demonstrate that the contestation between actors and norms is driven by the nature of pragmatic eclecticism in pursuit of short-term functional targets (*short-term utility*). At the *judicial field*, collective de-Sharia-ization occurs through epistemic consensus and defensive opportunism. Sharia entities voluntarily abandon Sharia considerations when acting as creditors in pursuit of capital efficiency, yet subsequently mobilize Sharia as a legal shield when acting as distressed debtors. This pragmatism is validated by Commercial Court judges through mechanistic simplified evidentiary procedures and dual jurisdictional standards.

The nature of pragmatic eclecticism and the asymmetry of modalities also drive the contestation of norms and actors within the policy field. The counter/status quo group maintains the *doxa* of *paritas creditorum* through simple-proof test in pursuit of the *Ease of Doing Business* (EoDB) index. Meanwhile, the pro-Sharia group pursues *creeping jurisdiction* and *institutional layering* in order to expand sectoral authority. Strategies and norms are selected tactically and pragmatically, resulting in the absence of a universal point of convergence between conventional bankruptcy and *mu'āmalah māliyyah* (Islamic financial transactions)/*taflīs* (Islamic bankruptcy or insolvency).

As a resolution, this research offers a novel contribution in the form of the paradigm of *prismatic eclecticism*, based on a prismatic *ratio legis* (the underlying legal rationale), to reconstruct future law by engaging four layers of the philosophy of science. (1) Ontological**:** affirming the inclusive nature of *mu'āmalah māliyyah* and synchronizing the definitions of bankruptcy (*pailit*), *taflīs*, and *al-hajr* (legal restriction on a person's capacity to dispose of property). (2) Epistemological**:** adopting the principle of balanced protection and genuine debt forgiveness. (3) Methodological**:** implementing a substantive *insolvency test*, an objective *sharia compliance* filter based on the Sharia Supervisory Board (*Dewan Pengawas Syariah*/DPS) as an authoritative expert witness, mediation, and the institutionalization of a prismatic connected-jurisdiction judicial system. (4) Axiological**:** guaranteeing the right to basic human subsistence (*al-kifāyah al-aṣliyyah*) and establishing a centralized post-bankruptcy cash safety-net fund administered by the Heritage Assets Office (*Balai Harta Peninggalan*/BHP) and BAZNAS, with the aim of transforming the bankruptcy system from an instrument of liquidation into an instrument of economic restoration informed by the principles of social justice under Pancasila.

Keywords: Sharia Bankruptcy, Pragmatic Eclecticism, Prismatic Eclecticism, Prismatic Connected-Jurisdiction Court.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الملخص

تنطلق هذه الأطروحة من التناقض بين القواعد والأنظمة تتمثل في فراغ قانوني وثغرات قانونية في مجال الإفلاس الشرعي في إندونيسيا، نتيجة التنازع بين نظام الإفلاس المدني الوضعي ونظام المعاملات المالية الإسلامية والمحكمة الشرعية في إطار التعددية القانونية. ويستند النظام المدني الوضعي، القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٤ ، إلى نموذج موجه نحو الدائن. وعندما تنظر المحكمة التجارية في قضايا الإفلاس الشرعي، ينشأ صراع إبستمولوجي يتمثل في إعادة توصيف العقود المركبة الشرعية وتحويلها إلى ديون أحادية البنية، بما يميل إلى تجاهل مبادئ الشريعة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين. ونتيجة لذلك، لم تتحقق بعد العدالة واليقين القانوني.

تبحث هذه الأطروحة في كيفية ولماذا يتنازع الفاعلون والقواعد استجابةً للتناقض القانونية في مجال الإفلاس الشرعي داخل حقلي المحكمة التجارية وصنع السياسات، بهدف تقنين الإفلاس الشرعي في إندونيسيا. وتعتمد الأطروحة منهجاً نوعياً بمقاربة سوسيو-قانونية تجمع بين تحليل نصوص الأحكام القضائية والسياسة التشريعية. وتُحلَّل البيانات عبر تفكيك أحكام المحكمة التجارية، وتتبع المذكرة الأكاديمية لمشروع القانون، وإجراء مقابلات معمقة مع سلطات الإفتاء، وصنّاع السياسات، والبيروقراطية القضائية بالمحكمة العليا. ويستند إطارها التحليلي إلى منظومة نظرية متدرجة تشمل: التعددية القانونية النقدية والانتقائية القانونية كنظرية كبرى؛ والسياسة التشريعية، والقانون المنشوري، والحقل القانوني كنظريات متوسطة؛ ونظرية الاختيار الاستراتيجي كنظرية تطبيقية.

وتظهر نتائج الدراسة أن التنازع بين الفاعلين والقواعد تحركه طبيعة الانتقائية البراغماتية سعيا إلى تحقيق منفعة وظيفية قصيرة المدى. وعلى مستوى الحقل القضائي، تحدث عملية جماعية لنزع الصبغة الشرعية من خلال التوافق الإبستيمي والانتهازية الدفاعية. إذ تتخلى الكيانات الشرعية طوعا عن الالتزام بالشريعة عندما تتصرف بصفتها دائنة، سعيا إلى تحقيق كفاءة رأس المال، ثم تعود إلى تعبئة الشريعة بوصفها درعا قانونيا عندما تكون في

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

موقع المدين المحاصر. وقد صادق قضاة المحكمة التجارية على هذا النهج البراغماتي من خلال تطبيق إثبات مبسط وآلي، إلى جانب اعتماد معايير مزدوجة في الاختصاص النوعي.

كما تحرك طبيعة الانتقائية البراغماتية وعدم تكافؤ رأس المال عملية التنازع بين القواعد والفاعلين في حقل صنع السياسات. إذ تحافظ جماعات مناهضة للتغيير أو مدافعة عن الوضع القائم على دوكسا تكافؤ الدائنين، من خلال الإثبات المبسط، سعيا إلى تحقيق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وفي المقابل، تعمل الجماعات المؤيدة للنظام الشرعي على التوسع التدريجي في الاختصاص النوعي وإدخال قواعد جديدة من خلال التراكب المؤسسي، بهدف توسيع نطاق الاختصاص القطاعي. وتختار الاستراتيجيات والقواعد على نحو تكتيكي وبراغماتي، ومن ثم لم يتم التوصل بعد إلى نقطة التقاء شاملة بين نظام الإفلاس الوضعي ونظام المعاملات المالية الإسلامية والتفليس.

وبغية إيجاد حل لهذه الإشكالية، تقدم هذه الدراسة إسهاما جديدا يتمثل في طرح برادايم الانتقائية المنشورية، القائم على العلة التشريعية المنشورية ، لإعادة بناء القانون المستقبلي، الذي يربط بين أربع طبقات من فلسفة العلوم: (١) المستوى الأنطولوجي: تأكيد الحقيقة الاستيعابية للمعاملات المالية الإسلامية، و توحيد تعاريف الإفلاس المدني ، والتفليس، والحجر الشرعي. (٢) المستوى الإبستمولوجي: اعتماد مبدأ التوازن في الحماية ومبدأ الإبراء الحقيقي للديون. (٣) المستوى المنهجي: تطبيق اختبار جوهري للإعسار، ووضع آلية موضوعية للتحقق من التوافق مع الشريعة تستند إلى هيئة الرقابة الشرعية بوصفها شاهدا خبيرا ذا حجية، إلى جانب الوساطة، وإرساء قضاء ترابطي منشوري. (٤) المستوى الإكسيولوجي: ضمان الكفاية الأصلية ، وإنشاء صندوق مركزي لأموال شبكة الأمان لما بعد الإفلاس، على المستوى الوطني، في كل من مكتب التركات والهيئة الوطنية للزكاة، بما يسهم في تحويل نظام الإفلاس من أداة للتصفية الرأسمالية إلى آلية للاستعادة الاقتصادية، على نحو يستند إلى منظور العدالة الاجتماعية المستندة على قيم بانشاسيلا.

الكلمات المفتاحية: الإفلاس الشرعي، الانتقائية البراغماتية، الانتقائية المنشورية، القضاء الترابطي المنشوري.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap
 Konsonan rangkap karena *syaddh* ditulis rangkap.

مُتَعِدِّدَةْ	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّةْ	Ditulis	*‘iddah*

B. Ta Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةْ	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَةْ	Ditulis	*jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafad aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-auliyā*

3. Bila *ta marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan t.

زَكَاةَ ٱلْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

C. Vokal

1. Vokal Pendek

ـَ	Fatḥah	Ditulis	a
ـِ	Kasrah	Ditulis	i
ـُ	Ḍamah	Ditulis	u

2. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif جَاهِلِيَّةْ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fatḥah + ya'mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Ḍammah + waawu mati فُرُوْضْ	ditulis ditulis	ū furūḍ

3. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلْ	ditulis ditulis	au *qaul*

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	*a'antum*
أُعِدَّتْ	Ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kata Sandang *Alif+Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْأَنْ	Ditulis	*al-Qur'ān*
الْقِيَاسْ	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السَّمَاءْ	Ditulis	*as-Samā'*
الشَّمْس	Ditulis	*asy-Syams*

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُوْضْ	Ditulis	*żawī al-furūḍ*
أَهْلُ السُنَّةْ	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kenikmatan dan kesempatan sehingga peneliti bisa menuntaskan penulisan disertasi yang berjudul ”Politik Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia: Dari Eklektisisme Pragmatis Menuju Eklektisisme Prismatik”. Selawat dan salam terhaturkan ke haribaan Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Disertasi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua peneliti, Hi. M. Sholikhin dan Hj. Siti Munawaroh yang menjadi sebab kehadiran penulis, juga memberikan doa dan restu pada setiap etape kehidupan yang penulis jalani.

Studi doktoral adalah perjalanan panjang nan berliku. Di setiap tahapnya, peneliti mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya, sudah selayaknya peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, namun tidak terbatas pada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang sekaligus men-*challange* peneliti untuk berani mengeksplorasi berbagai ketidakmungkinan dalam kelas klinik metodologi.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang juga membuka wawasan studi hukum Islam kontemporer dalam klinik metodologi. Serta Ahmad Rafiq, S.Ag, M.Ag, MA, Ph.D, wakil direktur pascasarjana yang saat menjabat Ketua Program Studi Doktor Studi Islam harus berjibaku membuka kelas baru untuk kami, para Awardee BIB Kemenag yang baru masuk di penghujung semester.
3. Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc, MA, selaku Ketua Program Studi Doktor Studi Islam Pascasarjana dan Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga seluruh staf prodi dan Pascasarjana.

4. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku promotor yang telaten, perhatian, *ngemong*, dan senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan saran, serta menjawab berbagai kegelisahan dan kegalauan peneliti selama riset dan penulisan hingga disertasi ini diselesaikan dengan baik.
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, selaku kopromotor yang sabar, teliti, detil, dan rigid, serta memberikan berbagai kesempatan dan peluang untuk pengayaan data, perluasan jaringan dan wawasan, pertukaran gagasan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah di berbagai forum, terutama POSDHESI, juga memberikan kritik-kritik konstruktif dalam penelitian dan penulisan, sehingga disertasi ini bisa tuntas.
6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. penguji yang mendampingi peneliti sejak ujian pendahuluan, yang memberikan berbagai perspektif baru dan kritik dalam upaya menguji dan memperkuat kerangka politik hukum sehingga disertasi ini memiliki kerangka dan *novelty* yang lebih solid.
7. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. yang memperkenalkan konsepsi pluralisme hukum di kelas, sekaligus menjadi penguji yang mengarahkan peneliti untuk lebih cermat dalam mendiskusikan problem dengan kerangka teori yang lebih kokoh, serta memperkuat basis teoretik eklektisisme prismatik.
8. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang penting dalam penguatan aspek fikih *taflīs* dan *mu'āmalah māliyyah* serta standar baku penulisan disertasi sehingga lebih nyaman dibaca.
9. Para dosen di kelas Studi Islam dan IHPSI yang inspiratif dan sangat mewarnai corak disertasi ini serta turut membentuk karakter keilmuan peneliti: Prof. Amin Abdullah atas visi multidisiplin-transdisiplin; Prof. Machasin yang mengajarkan kejelian dan kedalaman studi keislaman klasik dan kontemporer; Prof. Euis Nurlaelawati yang memperluas cakrawala sosio-legal dalam riset hukum Islam; Prof. Khoirudin Nasution yang memperluas perspektif pluralisme hukum di Indonesia; Prof

Hamim Ilyas dengan pembacaan progresif atas *turats* hukum Islam dengan pendekatan filsafat hukum Islam; Pak Subaidi atas penguatan basis filsafat postmodernisme; Pak Najib Kaelani atas keluasan dan ketekunan meluaskan *big picture* teoretik dalam skala global; Pak Alim Ruswantoro atas penguatan filsafat ilmu; Pak Jakfar Assagaf atas inspirasi keluasan *turats*.

10. Rektor IAIN Metro 2021-2025, Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA yang telah mendukung dan mengizinkan peneliti untuk studi lanjut, meskipun peneliti saat itu sedang menjabat Kaprodi S1 Hukum Ekonomi Syariah. Juga Rektor UIN Jurai Siwo Lampung, Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd, Kons, beserta seluruh jajaran yang memberikan dukungan selama penyelesaian studi. Dekan Fakultas Syariah, Prof. Husnul Fatarib, Ph.D, beserta jajaran. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Moelki Fahmi Ardliansyah, MH. Ketua LPPM Dr. Nurkholis, M.Pd. Kapus Publikasi Ilmiah Toto Andri Puspito, M.T.I.; Mudir Ma'had Al-Jamiah Ustadz Taufid Hidayat Nazar, M.H. Tak lupa seluruh *civitas akademika* UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
11. Seluruh rakyat Indonesia atas dukungan pajaknya melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI, di bawah pimpinan Dr. Ruchman Basori, M.Ag., yang secara kelembagaan menyediakan pembiayaan studi peneliti melalui skema Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) yang berkolaborasi dengan LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran staf PMU dan Puspenma.
12. Bapak dan Ibu mertua peneliti, H. Ahmad Syahid, dan Nur Khasanah (alm), yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian studi dan menjadi tempat singgah saat melepas lelah di sela-sela studi.
13. Istri tercinta, Lukluul Maknun, AH, yang tak lelah mendoakan siang-malam, merelakan kebersamaan dan mengorbankan waktunya untuk secara mandiri menangani segala urusan domestik sekaligus mendampingi perkembangan anak-anak di Lampung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. Teruntuk anak-anakku tersayang, Faruq M. Achmad, Humaira N. Tasneem, dan Fatma H. Aulia, juga Abdullah (alm). Terima kasih atas keluasan hati kalian yang bertahun-tahun seringkali tidak mendapatkan kehadiran ayah dalam momen-momen penting kehidupan kalian selama ini. Disertasi ini ayah tulis untuk kalian agar menjadi pengingat: jangan pernah takut, bermimpilah setinggi mungkin, sejauh mungkin, karena tidak ada mimpi yang mustahil sepanjang diperjuangkan dan ditirakati sepenuh hati. Tugas kita adalah mengetuk pintu *welas asih* Gusti Allah dengan perjuangan dan tirakat. Selebihnya, serahkan pada-Nya.
15. Adik-adik tercinta: Ahmad Sikin dan Umi Uswatun Hasanah sekeluarga; Ahmad Taufiq dan Risalatul Muawanah sekeluarga; Ahmad Mualif Azka; Achmad Thobroni dan Dear sekeluarga; Ahmad Fuad dan Dinil Qoyyimah sekeluarga; serta Ahmad Faizun Niam. Terima kasih atas dukungan dan pengertian kalian semua.
16. Teman-teman Awardee BIB Kelurahan UIN Sunan Kalijaga angkatan 2022: Kang Budhi, Mas Sugi, Kang Noval, Mbak Sri, Mas Ivan, Kiai Wahyudi, Mas Mansur, Mas Robi, Mas Maksum, Mas Huda, Yai Minan, Yai Jakfar, dan semuanya. *Wabil khusus* konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI): Mas Hasan, Gus Zainul, Mas Suaidi, Bu Nurul, Gus Riza, Mas Abdoeh, Mas Fattah, dan seluruh teman yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu, teman berjuang bersama, saling menguatkan, teman *ngopi* berbagi tawa, canda, sambat, dan keluh-kesah. Terima kasih telah menjadi jejaring yang saling menyemangati dan berkolaborasi untuk terus tumbuh bersama.
17. IKA IAIN Metro *chapter* Yogyakarta: Wahyu, Zezen, Ibnu, Diki, Singgih, Kusein, Mas Rudi, Arif, Raha, Mas Edo, Mas Nihwan, dan segenap teman yang tak bisa saya sebut satu per satu, tapi selalu siap saya *sambati*. Juga Tim Widjilan: Habibi, Fika, Fathoni. Sirdev: Yai Asyhar, Gus Mundzir, Ulin, dan segenap pengurus.
18. Pengelola Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Pascasarjana. Wabil khusus Pak Hasan dan Pak Heru, terima kasih sudah berkenan menunggui meskipun hampir sering *overtime* setiap hari.

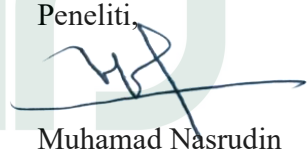
Juga segenap penghuni “Lantai Tiga” Perpus Pascasarjana, Pak Wermon, Mas Alfan, Gus Amin, dan seluruh penghuni.

19. Pak Sumantri dan keluarga, yang merelakan rumahnya menjadi tempat berteduh baik selama studi magister ataupun studi doktoral. Juga segenap jamaah Masjid Ar-Rahman dan RT 02 Krapyak Wetan yang jadi teman keseharian.
20. Seluruh narasumber riset peneliti yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa, menyuplai data-data, serta berkenan saya repoti berkali-kali.

Semoga Allah berkenan memberikan balasan terbaik dan limpahan anugerah-Nya kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dan mendukung penyelesaian disertasi ini, baik yang tersebut di atas ataupun yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi banyak kalangan, khususnya akademisi, pemerhati, peminat, dan praktisi hukum untuk pengembangan hukum yang lebih baik dan maslahat.

Yogyakarta, 28 Agustus 2026

Peneliti,



Muhamad Nasrudin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii
PENGESAHAN REKTOR **Error! Bookmark not defined.**
YUDISUM v
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI vi
PENGESAHAN PROMOTOR vii
NOTA DINAS viii
ABSTRAK xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xix
KATA PENGANTAR xxiii
DAFTAR ISI xxviii
DAFTAR TABEL xxxii
DAFTAR GAMBAR xxxiv
GLOSSARY xxxv
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 8
D. Kajian Pustaka dan Orisinalitas 9
E. Kerangka Kerja Teoretis (*Theoretival Framework*) 17
F. Alur Kerangka Berpikir Penelitian 25
G. Metode Penelitian 28
H. Sistematika Pembahasan 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II

PROBLEM FILOSOFIS DAN PERBANDINGAN *RATIO LEGIS* REZIM KEPAILITAN NASIONAL DENGAN PRINSIP *TAFLĪS* 37

A. Pendahuluan 37

B. Evolusi Politik Hukum Kepailitan: Dari Hukum Kolonial Menuju Cita Hukum Prismatik 38

C. Analisis Perbandingan *Ratio Legis* dan Karakter Pokok Hukum Kepailitan dan *Taflīs* 46

D. Konstruksi Kekosongan dan Celah Hukum (*Penumbra of Uncertainty*) Akibat Pertentangan *Ratio Legis* 72

E. Sintesis: Benturan *Ratio Legis* sebagai Pintu Masuk Anomali Hukum dan Perlunya *Rasio-Legis* Prismatik 80

BAB III

KONTESTASI NORMA DAN AKTOR HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN SYARIAH DI PENGADILAN NIAGA 83

A. Pendahuluan 83

B. Arena Pengadilan Niaga, Peta Aktor, dan Entitas Syariah dalam Kepailitan 84

C. *Strategic Choice* dan Eklektisisme Pragmatis Entitas Syariah dalam Perkara Kepailitan 109

D. Perikatan Syariah dalam Rezim Kepailitan dan Rekarakterisasi .. 137

E. Peta Kontestasi Norma Syariah versus Norma Kepailitan Konvensional 151

F. Kritik atas *Ratio-Decidendi* Hakim Niaga terhadap Prinsip *Taflīs* dan Rekarakterisasi Akad Syariah 170

G. Kontestasi Forum, Kompetensi Absolut, dan Manuver Strategis Aktor 187

H. Sintesis: Pola Anomali Hukum dan Eklektisisme Pragmatis di Arena Pengadilan Niaga 206

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

KONTESTASI POLITIK HUKUM DALAM POSITIVISASI KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA 213

A. Pendahuluan 213

B. Konfigurasi Politik Kekuasaan dalam Legislasi Hukum Privat, serta Peta Aktor dalam Legislasi Kepailitan Syariah 214

C. Strategi Otoritas Fatwa DSN-MUI: Konsolidasi Modal Simbolik dan Modal Sosial Mengisi *Legal Vacuum* Norma *Taflīs* 222

D. Gerilya Yudisial Peradilan Agama: Positivisasi Hukum Materiil dan Formil Kepailitan Syariah 244

E. Mobilisasi Komunitas Epistemik Syariah: Aliansi dalam Eskalasi Agenda Legislasi Kepailitan Syariah 297

F. Dinamika Politik Hukum dalam Revisi UU Kepailitan di Badan Pembinaan Hukum Nasional 311

G. Kontestasi Politik Hukum dalam Panitia Antar Kementerian: Polarisasi Tiga Faksi 339

H. Sintesis: Matriks Kontestasi Kebijakan dan Hambatan Struktural Hukum Prismatik 352

BAB V

DEKONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS DAN AKAR FILOSOFIS KONTESTASI KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA .. 359

A. Pendahuluan 359

B. Dimensi Epistemologis: Mengapa Nalar Kepailitan Konvensional Konsisten Mengabaikan Syariah di Arena Pengadilan? 360

C. Dimensi Politik Hukum: Mengapa Terjadi Dinamika Kontestasi Aktor dan Norma dalam Positivisasi Hukum Kepailitan Syariah? 371

D. Dimensi Perilaku Aktor: Mengapa Praktik Hukum dan Kebijakan Terjebak Eklektisisme Pragmatis? 389

E. Rekonstruksi Hukum Masa Depan: Cetak Biru Hukum Kepailitan Prismatik Berbasis Eklektisisme Prismatik 404

F. Sintesis: Dari Eklektisisme Pragmatis menuju Rezim Hukum Kepailitan Prismatik sebagai *Indonesian Jurisprudence* 453

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP 457

A. Kesimpulan 457

B. Saran 459

DAFTAR PUSTAKA **463**

LAMPIRAN 501

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kerangka Teoretik dan Fungsinya dalam Disertasi 17
Tabel 2. 1 Matriks Dekonstruksi Perbandingan *Ratio Legis* Pemicu Pailit 53
Tabel 2. 2 Matriks Perbedaan Prinsip Perlindungan Pihak, Akibat Harta, dan Eksekusi 63
Tabel 2. 3 Matriks Komparasi Kedudukan Akad dan Filsafat Utang 71
Tabel 2. 4 Matriks Analisis Tipologi Kekosongan Hukum dan Celah Regulasi 78
Tabel 3. 1 Tabulasi Perkara Kepailitan Syariah dan PKPU di Pengadilan Niaga (2013-2025)..... 88
Tabel 3. 2 Matriks Bank Umum Syariah yang Terlibat dalam Perkara Kepailitan 92
Tabel 3. 3 Daftar BPRS yang Terlibat Perkara Kepailitan. 97
Tabel 3. 4 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang Terlibat Perkara Kepailitan 98
Tabel 3. 5 Koperasi Syariah yang Terlibat dalam Perkara Kepailitan. 100
Tabel 3. 6 Tabulasi Jenis Perkara Kepailitan dengan Entitas Syariah. 103
Tabel 3. 7 Matriks Kelompok Perkara, Fungsi Prosedural, dan Pilihan Strategis Entitas Syariah di Arena Litigasi..... 107
Tabel 3. 8 Pelacakan Longitudinal Posisi dan Peran Bank Syariah di Pengadilan Niaga..... 120
Tabel 3. 9 Pelacakan Longitudinal Posisi, Peran, dan Ragam Instrumen Litigasi LKS Non Bank di Pengadilan Niaga..... 129
Tabel 3. 10 Pelacakan Longitudinal Posisi dan Peran Koperasi Syariah di Pengadilan Niaga..... 133
Tabel 3. 11 Jenis Akad dalam Perkara Kepailitan Syariah 138
Tabel 3. 12 Klasifikasi *Iltizām* pada Akad-Akad Syariah dalam Perkara Kepailitan Syariah 144
Tabel 3. 13 Matriks Tipologi Graduasi Perlakuan Yudisial dan Peluluhan Akad Syariah di Pengadilan Niaga 182
Tabel 4. 1 Kuadran Yurisdiksi Kepailitan Syariah 292
Tabel 4. 2 Matriks Rekomendasi Amandemen Naskah Akademik *Taflīs* terhadap Perubahan UU Kepailitan dan PKPU 296
Tabel 4. 3 Perbandingan Dialektika Gerakan Komunitas Epistemik... 310

Tabel 4. 4 Matriks Dekonstruksi Nalar Asimetris Pokja BPHN pada Rezim Hukum Ekonomi Syariah 321
Tabel 4. 5 Isu Substansi dalam Naskah Akademik 2018 dan 2019 331
Tabel 4. 6 Matriks Kontestasi Aktor Politik Hukum Positivisasi Kepailitan Syariah (*Taflīs*) 356
Tabel 5. 1 Matriks Dekonstruksi Ontologis, Epistemologis, Sosiologis, dan Aksiologis di Arena Peradilan Niaga 369
Tabel 5. 2 Matriks Hulu Filsafat Ilmu: Akar Pertarungan Paradigma dalam Kebijakan Kepailitan Syariah 374
Tabel 5. 3 Matriks Kontestasi dalam Arena Kebijakan Positivisasi Kepailitan Syariah melalui Parameter Hukum Prismatik Mahfud MD 387
Tabel 5. 4 Matriks Anatomi Pragmatisme Aktor di Arena Pengadilan Niaga 396
Tabel 5. 5 Sintesis Eklektisisme Prismatik: Eklektisisme Azizy dan Hukum Prismatik Mahfud MD. 407
Tabel 5. 6 Matriks Rekonstruksi Hukum Kepailitan Prismatik Berbasis Eklektisisme Prismatik 445

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Alur Berpikir Penelitian..... 27
Gambar 2. 1 Fase Evolusi Hukum Kepailitan di Indonesia..... 45
Gambar 3. 1 Peta Aktor Perkara Kepailitan Syariah beserta Modalitas, Habitus, dan Arenanya di Pengadilan Niaga 87
Gambar 3. 2 Alur perkara Kepailitan dan PKPU beserta Upaya Hukumnya 104
Gambar 3. 2 Pola Gerakan Taktis Entitas Syariah di Arena Yuridis Pengadilan Niaga..... 136
Gambar 3. 4 Peta Kontestasi Norma Syariah versus Norma Hukum Sipil 152
Gambar 3. 5 Pola Anomali Hukum dan Eklektisisme Pragmatis di Arena Pengadilan Niaga..... 210
Gambar 4. 1 Peta Aktor Politik Hukum Kepailitan Syariah beserta Modalitas, Habitus, dan Arenanya 221
Gambar 4. 2 Eskalasi Gerilya Yudisial Mahkamah Agung dan Badilag dalam Politik Hukum Kepailitan Syariah..... 246
Gambar 4. 3 Sampul Majalah Peradilan Agama Memperkuat Legitimasi Epistemik..... 249
Gambar 4. 4 Struktur Kelompok Kerja Penyusun Rancangan PERMA Taflīs..... 284
Gambar 4. 5 Alur Genesis dan Exclusion by Absence Taflīs/Syariah. 314
Gambar 4. 6 Alur Nalar Asimetris dan Pragmatisme hingga Hukum Kepailitan Prismatik 338
Gambar 5. 1 Operasionalisasi Eklektisisme Prismatik menuju Hukum Kepailitan Prismatik. 410

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GLOSSARY

1. *Actio Pauliana* (Hukum Kepailitan): Hak hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada Kurator atau Kreditor untuk memohon pembatalan terhadap segala tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit diucapkan, sepanjang tindakan tersebut terbukti merugikan kepentingan harta pailit (*boedel*) dan kreditor.
2. *Al-Hajr* (Fikih *Taflīs*): Putusan atau ketetapan otoritas yudisial (hakim) yang secara resmi membatasi, membekukan, atau mencabut hak penguasaan dan pengelolaan harta seorang debitur demi memproteksi hak kebendaan para kreditor dari risiko pelarian aset.
3. *Al-Kifāyah Al-Aṣliyyah* (Fikih *Taflīs*): Standar perlindungan etis-moralistik yang menjamin imunitas kebutuhan dasar minimum mutlak demi kelangsungan hidup yang layak, pemenuhan nafkah keluarga, serta menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaan debitur selama proses likuidasi berlangsung.
4. Anomali Hukum (Ilmu Hukum): Dalam riset ini digunakan untuk menyebut kondisi di mana terdapat kekosongan (*legal vacuum*) dan celah (*legal loophole*) dalam sistem hukum nasional, yang berakar pada antinomi hukum bidang kepailitan syariah dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.
5. Anomali Litigasi (Sosio-Legal Kritis): Pola penyimpangan dan kerancuan perilaku penegakan hukum yang terstruktur, di dalam arena sidang, di mana para aktor memanfaatkan pertentangan *ratio legis*, kekosongan hukum formil, serta taktik oportunistik dan pragmatis dari para aktor.
6. Arena (*Field / Juridical Field* - Pierre Bourdieu): Ruang sosiologis tempat terjadinya pertarungan asimetris antar-aktor yang saling memperebutkan dominasi monopoli hak menginterpretasikan, memproduksi, dan menegakkan norma hukum positif melalui taruhan berbagai modal (*capitals*).
7. Asas Keseimbangan Perlindungan (Hukum Prismatik): Asas hukum prismatik Pancasila yang menolak doktrin liberalisme ekonomi kepailitan, dengan cara memberikan perlindungan hukum yang setara dan proporsional antara hak tagih kreditor untuk memulihkan modal ekonominya dengan hak perlindungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

debitur jujur yang mengalami darurat-finansial untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*).

8. *Asymmetric Mixed Legal System* (Pluralisme Hukum): Kondisi ketimpangan struktural dalam sistem hukum campuran, di mana tatanan hukum materiil dari satu sistem hukum (dalam hal ini Hukum Islam) diakui luas oleh negara, namun instrumen hukum acara formal pemaksaannya tidak berjalan di hadapan yurisdiksi tatanan hukum yang dominan (hukum konvensional).
9. *Automatic Stay* (Hukum Kepailitan): Instrumen hukum acara berupa penghentian tindakan hukum debitur, penundaan eksekusi jaminan, penghentian tindakan penagihan utang secara otomatis demi hukum sejak dimulainya suatu perkara didaftarkan ke Pengadilan guna memproteksi keutuhan aset debitur dari jarahan kreditor secara individualistik, atau pelarian aset oleh debitur yang tak beritikad baik.
10. Balai Harta Peninggalan (BHP - Hukum Administrasi Negara): Unit Pelaksana Teknis negara di bawah Kementerian Hukum yang bertindak selaku kurator publik/negara, yang memiliki kewenangan atributif melakukan penatausahaan uang pihak ketiga, serta direkonstruksi secara prismatik sebagai pengelola kas akumulasi nasional dana jaring pengaman pasca-kepailitan (*rescue fund*) untuk subsidi silang.
11. Boedel Pailit (Hukum Kepailitan): Seluruh harta kekayaan debitur yang demi hukum berdasarkan putusan hakim dilakukan sita umum, yang pengurusan dan pemberesannya dikuasakan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas untuk dibagikan secara massal kepada para kreditor.
12. *Categorical Mistake* (Filsafat Ilmu): Kesalahan dalam pengelompokan logika pemikiran, yang dalam konteks riset ini mewujud pada tindakan hakim/kurator/para aktor yang menyamakan atau mereduksi karakteristik akad kompleks syariah yang bersifat kemitraan bagi hasil (*risk sharing*) menjadi utang monolitik konvensional biasa.
13. *Choice of Forum* (Hukum Acara): Kebebasan atau manuver para disputan untuk memilih lembaga peradilan (*forum*) mana yang dinilai paling efektif dan menguntungkan secara fungsional untuk mengadili sengketa mereka, yang rawan memicu benturan kompetensi absolut antar-lingkungan peradilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

14. *Creeping Jurisdiction* (Politik Hukum Kelembagaan): Strategi perluasan kewenangan atau yurisdiksi absolut suatu lembaga peradilan secara merangkak dan perlahan melalui jalur-jalur non-legislatif (seperti penyisipan aturan ke dalam peraturan sekunder/PERMA) akibat terbatasnya modal politik di parlemen.
15. *Dain* / Utang Syariah (Hukum Ekonomi Syariah): Kewajiban finansial yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah mata uang (*nuqūd*), baik secara langsung maupun kontinjen, yang lahir dari karakteristik perikatan *mu'āmalah māliyyah* yang inklusif dan rasional.
16. *Debt Forgiveness / Ibrā'* (Filsafat Hukum/Islam): Doktrin hukum pemulihan ekonomi yang menetapkan penghapusan dan pembebasan sisa utang secara demi hukum bagi debitur pailit yang terbukti jujur dan kooperatif pasca-likuidasi selesai, guna memberikan hak rehabilitasi ekonomi dan awal baru (*fresh start*).
17. *Debt Pooling* (Hukum Kepailitan): Nalar eksekusi aset konvensional di bawah otoritas pengadilan dan kurator netral untuk menyita, menyatukan, dan mengeksekusi seluruh jenis aset debitur secara serta merta, tanpa memedulikan latar belakang hubungan hukumnya untuk dikumpulkan demi memenuhi hak kebendaan kreditor.
18. Desyariahisasi (Sosiologi Hukum Kritis): Proses pencabutan, pengabaian, atau penghapusan esensi komitmen teologis-etis dan prinsip syariah dari suatu hubungan hukum di dalam ruang sidang, sehingga hubungan tersebut terdistorsi dan diringkus ke dalam konstruksi hukum sekuler-konvensional.
19. Eklektisisme Pragmatis (*Pragmatic Eclecticism* - Kebaruan Tesis): Perilaku para aktor hukum (praktisi, disputan, dan pembuat kebijakan) yang memilih secara cair dan dinamis di antara pluralitas tata hukum, norma, dan instrumen di dalam arena hukum dengan pertimbangan dominan sejauh mana pilihan tersebut secara praktis-fungsional mampu memberikan keuntungan jangka pendek atau ekspansi yurisdiksi sektoral, meskipun harus mengabaikan aspek etis dan prinsip keadilan jangka panjang.
20. Eklektisisme Prismatik (*Prismatic Eclecticism* - Kebaruan Tesis / *Grand Novelty*): Paradigma hukum nasional Indonesia yang memilih instrumen-instrumen hukum terbaik dari tatanan hukum sipil dan hukum Islam melalui cara-cara kritis-ilmiah, untuk kemudian dileburkan secara *fusional* (menyatu) ke dalam satu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bangunan sistem hukum unifikasi nasional yang berkepastian hukum (*Rechtsstaat*) sekaligus memenuhi keadilan distributif Pancasila (*The Rule of Law*).

21. Habitus (Sosiologi Pierre Bourdieu): Struktur batin institusional atau disposisi mental bawah sadar baik pribadi atau organisasi yang dibentuk oleh pengalaman historis dan struktural aktor, yang membentuk cara mereka bertindak dalam arena, termasuk arena hukum. Dalam disertasi ini, habitus diatribusikan kepada orang perorangan, institusi, dan badan hukum (*rechtpersoon*).
22. *Iltizām* (Fikih Muamalah): Komitmen moral dan perikatan hukum yang melahirkan kewajiban spesifik, yang secara ontologis terbagi ke dalam empat kuadran perikatan: *iltizām bi ad-dain* (utang finansial murni), *iltizām bi al-a'yān* (objek kebendaan), *iltizām bi at-tawtsīq* (penjaminan), dan *iltizām bi al-fi'l* (kemitraan kerja/bagi hasil).
23. *Insolvency Test* Substantif (Hukum Kepailitan): Metode pembuktian berlapis yang mengombinasikan *cash-flow test* dan *balance-sheet test* akuntansi modern secara imperatif di hulu persidangan guna menguji solvabilitas riil keuangan debitur. Dalam disertasi ini, konsep ini dikembangkan untuk sekaligus memisahkan secara tegas antara debitur *muthlil* (mampu namun zalim) dengan debitur *mu'sir* (insolven nyata dan beriktikad baik).
24. *Institutional Layering* (Sosiologi Institusional): Taktis perubahan regulasi dengan cara menyisipkan atau menumpuk lapisan aturan, klausul, atau mandat baru di atas struktur hukum atau institusi lama yang sudah ada tanpa menghapusnya secara formal, akibat keterbatasan modal politik untuk merombak total undang-undang.
25. *Mu'sir* (Fikih *Taflīs*): Kondisi finansial riil debitur yang mengalami kolaps struktural secara jujur akibat risiko pasar komersial (*khusran*) atau bencana (*jā'ihah*), di mana seluruh jumlah total asetnya tidak lagi mencukupi untuk melunasi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo.
26. *Muthlil* (Fikih *Taflīs*): Kondisi debitur yang memiliki kemampuan finansial dan solvabilitas riil yang cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya, namun secara zalim melakukan penundaan pembayaran atau kemacetan arus kas buatan demi keuntungan sepihak.
27. *Oneigenlijke Incassoprocedure* (Hukum Kepailitan): Malapraktik penegakan hukum yang menyalahgunakan lembaga dan pranata

kepailitan semata sebagai alat penagihan utang perseorangan yang agresif, cepat, dan tidak lazim, mencerabut fungsi sosialnya sebagai perlindungan kekayaan kolektif.

28. *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata): Asas hukum perikatan yang menetapkan bahwa seluruh perjanjian atau akad yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
29. *Penumbra of Uncertainty* (Teori Hukum H.L.A. Hart): Wilayah bayang-bayang abu-abu atau ketidakpastian hukum yang dilahirkan oleh sifat terbuka teks undang-undang (*open texture of law*), yang rawan dimanfaatkan oleh para aktor untuk bermanuver secara oportunistik-pragmatis.
31. *Ratio Decidendi* (Hukum Acara): Alasan filosofis-yuridis utama atau landasan batin teoretis yang digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar untuk memutus dan mengetuk palu dalam pemeriksaan perkara dan di dalam menetapkan amar putusan.
32. *Ratio Legis* Prismatik (Filsafat Hukum - Kebaruan Tesis): Alasan atau nalar filosofis terdalam pembentukan undang-undang masa depan yang mendekonstruksi nalar penagihan paksa kapitalistik, dan menggantinya dengan nalar penyelamatan ekosistem ekonomi nasional yang meleburkan kepastian formal hukum Barat dengan keadilan distributif ekonomi syariah demi tegaknya keadilan sosial Pancasila.
33. Rekarakterisasi Reduktif (Sosio-Legal Kritis): Tindakan penyeragaman paksa di mana hakim, kurator, atau para disputan meringkus dan mengonversi karakteristik akad hibrida kemitraan syariah yang kompleks menjadi sekadar utang piutang monolitik konvensional biasa demi efisiensi prosedural sidang.
34. Saksi Ahli Otoritatif (*Authoritative Expert* - Hukum Acara): Dalam disertasi ini, pelembagaan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Ahli Syariah di dalam hukum acara persidangan yang pendapat hukum tertulisnya mengikat (*imperatif*) digunakan hakim sebagai alat bukti surat dalam membedah karakteristik orisinal akad sengketa.
35. *Strategic Choice Theory* (Sosiologi Ekonomi): Teori pilihan strategis yang memandang setiap aktor/agen hukum bertindak rasional berdasarkan kalkulasi untung-rugi personal-institusional guna memaksimalisasi konversi modal (*capital*) yang mereka miliki di dalam arena kontestasi.

36. *Ta'āwun* (Fikih Muamalah): Prinsip tolong-menolong dan gotong-royong ekonomi komersial, yang di dalam hukum kepailitan prismatik dioperasionalkan menjadi skema pembagian risiko (*risk sharing*) secara proporsional guna memulihkan ketahanan ekonomi debitur yang apes, bukan mematikannya.
37. *Taflīs* (Fikih Muamalah): Pranata hukum perdata Islam mengenai kondisi kepailitan materiil, yang menuntut adanya pembuktian insolvensi riil keuangan debitur secara teliti sebelum pembatasan hak atas harta dijalankan.
38. *Volksgeist* (Mazhab Sejarah Friedrich Carl von Savigny): Jiwa bangsa atau kesadaran hukum masyarakat yang tumbuh secara alami dari rahim kebudayaan dan nilai moralitas sosiologis, yang dalam riset ini menjelma dalam wujud etos transaksi kemitraan berkeadilan pada ekosistem ekonomi syariah masyarakat Indonesia.
39. *Żimmah* (Fikih Muamalah): Konsepsi konseptual (*i'tibāriyah*) mengenai wadah tanggung jawab atau tanggungan moral-yuridis transendental yang melekat pada diri subjek hukum atas kewajiban yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain. Konsep ini menjadi dasar keberadaan utang (*dain*) dalam konsepsi fikih muamalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi membawa Sistem Hukum Nasional Indonesia kepada wajah kebijakan yang kian akomodatif-responsif terhadap tata hukum Islam. Seiring menguatnya identitas politik keislaman di ranah publik, kian banyak produk hukum ekonomi syariah yang diakomodasi dan diformalkan ke dalam sistem hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), UU Perbankan Syariah, UU Pengelolaan Zakat, dan beragam peraturan lain. Demikian halnya, kompetensi absolut Pengadilan Agama juga diperkuat.[1] Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mendukung hukum ekonomi syariah dalam upaya mengakomodasi aspirasi umat Islam di Indonesia.[2]

Namun demikian, sengketa kepailitan syariah (*taflīs*) menjadi anomali dalam sistem hukum di Indonesia. Rezim hukum peradilan agama hingga rezim hukum ekonomi syariah mengamanatkan dan menegaskan bahwa semua sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Dua rezim hukum ini mencakup UU 3/2006 tentang Peradilan Agama; UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah; Putusan MK RI Nomor 93/PUU-X/2012, PERMA 2/2008 tentang KHES; hingga PERMA 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Namun, faktanya kepailitan yang berbasis pada akad atau entitas syariah justru diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, yang merupakan pengadilan khusus di bawah Pengadilan Negeri.[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Ridwan dan Muhammad Fuad Zain, "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (April 2021): 1–615.

[2] B. Iswanto dan M. F. Hadinatha, "Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 235–58, Scopus, https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899.

[3] G. Dewi dan A. Y. Sidik, "Questioning the Authority to Settle Bankruptcy Cases of Sharia Financial Institution in Indonesia: In Religious Court or Commercial

Anomali ini menimbulkan kerugian bagi disputan baik debitur maupun kreditor. Misalnya, perkara 189/Pdt-SUS-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.[4] Dalam perkara *a quo*, PT Dharma Pratama Sejati (DPS) mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menggunakan akad musyarakah tetap dan musyarakah *mutanaqiṣah*. Ketika DPS mengalami kesulitan keuangan, seharusnya dilakukan restrukturisasi, perubahan nisbah, hapus tagih, atau hapus buku mengacu POJK No. 16/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.[5] Jika ada kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing mengacu Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IC/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.[6] Akan tetapi, dalam perkara tersebut BMI turut menjadi pihak pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, meskipun akad musyarakah adalah penyertaan modal, bukan utang-piutang.

Dalam kondisi ini, BMI mengajukan permohonan pailit yang berbasis pada utang yang belum *clear* adanya. Oleh karena itu, ketika DPS diputus pailit, problemnya tidak selesai karena baik DPS, BMI, hakim pemeriksa, hakim pengawas, pengurus, maupun kurator masih berselisih terkait perhitungan Daftar Piutang Tetap (DPT) dan boedel pailitnya karena masing-masing berpijak pada tata hukum yang beraneka: antara hukum kepailitan syariah dan konvensional; antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Court?," *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7, no. 6 (2019): 1505–11.

[4] Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, "Direktori Putusan Mahkamah Agung 189/PDT.SUS-PKPU/2020/PN JKT.PST," diakses 1 November 2023, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb86c416af6a4cabf9303835373131.html.

[5] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2014), https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK16KualitasAsetBUSdanUUS_1417076115.pdf.

[6] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah," 14 April 2020; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah," 14 November 2008.

hukum bisnis syariah dan hukum perdata. Hal ini menyebabkan cara memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan akad syariah yang menjadi pokok perikatan tersebut menjadi berbeda-beda. Perselisihan tentang DPT ini tidak bisa diselesaikan oleh hakim pengawas sehingga BMI mengajukan Permohonan Bantahan Renvoi Prosedur ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.[7]

Selain kasus BMI *melawan* DPS, terdapat banyak kasus kepailitan yang melibatkan akad dan entitas syariah yang diselesaikan di Pengadilan Niaga se-Indonesia. Terhadap perkara-perkara ini, banyak riset normatif mendapati bahwa anomali ini berdampak pada ketidakpastian hukum[8], baik pada aspek formil maupun materiil; baik dalam rezim hukum ekonomi syariah[9], rezim hukum peradilan agama, hingga rezim hukum kepailitan konvensional. Mayoritas riset menemukan bahwa Pengadilan Niaga tidak menggunakan hukum ekonomi syariah sebagai landasan hukum[10], sehingga mengubah-paksa akad syariah menjadi utang konvensional.[11] Studi Syarifudin menyebut, beberapa hakim PN menyatakan bahwa hukum kepailitan syariah dan konvensional sama belaka.[12] Padahal, meskipun ada titik

[7] Muhamad Nasrudin, Ali Sodiqin, dan Abdul Mujib, "Contestation between Sharia Business Law and Civil Law in Resolving Sharia Bankruptcy Disputes in Indonesia," *Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)* 1, no. 1 (September 2024): 1; Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, "Direktori Putusan Mahkamah Agung 189/PDT.SUS-PKPU/2020/PN JKT.PST."

[8] Trias Widya Paramita, "Kepailitan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah" Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), https://repository.unair.ac.id/61714/.

[9] Yudha Indrapraja, "Kegagalan Hukum di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2015): 1, https://doi.org/10.15575/as.v17i1.642.

[10] Serlika Aprita, "Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (Oktober 2021): 516–25, https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.606.

[11] Ghansam Anand, Kukuh Leksono S. Aditya, dan Bagus Oktafian Abrianto, "Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (September 2017): 1.

[12] Ahmad Syarifudin, "Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/Pailit/2014/Pn.Smg)" Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26494/.

temu, keduanya berbeda karena berpijak dari prinsip yang berbeda dan bersumber dari model perikatan yang berbeda, di mana para pihak menundukkan dan mengikatkan diri (*pacta sunt servanda*).[13]

Mayoritas studi terdahulu seperti Huda[14] dan Andriyanto[15] dengan pendekatan normatif, menemukan bahwa hukum Indonesia gagal memberikan kepastian hukum dalam perkara kepailitan syariah. Kegagalan ini terjadi seiring anomali hukum dengan adanya *legal loophole* (celah hukum)[16] dan *rechtsvacuum* (kekosongan hukum), baik materiil maupun formil bidang kepailitan syariah (*taflīs*) dalam sistem hukum nasional.[17] Problem kekosongan dan celah hukum ini dimanfaatkan para aktor dalam perkara kepailitan syariah di Pengadilan Niaga dengan nalar pilihan strategis.

Terdapat indikasi bahwa para aktor secara taktis bermanuver mengoptimalkan segala instrumen hukum yang tersedia, untuk merebut modal atau menundukkan lawan. Manuver strategis tersebut ditempuh meskipun menabrak prinsip dan akad syariah sebagai *pacta sunt servanda.* Di sisi lain, majelis hakim Pengadilan Niaga menggunakan modal simbolik kelembagaannya untuk menegakkan tata aturan (*doxa*) konvensional dengan *ratio decidendi* yang cenderung reduktif terhadap norma syariah. Terhadap fenomena ini, diperlukan pendekatan sosio-legal untuk melihat bagaimana

[13] Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 155–70.

[14] Syamsul Huda, Lastuti Abubakar, dan Yasardin, "The Urgency of the Implementation of Sharia Bankruptcy (Taflis) in Bankruptcy Cases in Indonesia," *International Journal of Religion* 5, no. 10 (Juli 2024): 3129–35, https://doi.org/10.61707/2wks4m18.

[15] Wawan Andriyanto, "Urgensi Pengaturan Taflis Dalam Undang-Undang," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 1–16, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.33339.

[16] Amran Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 140.

[17] M. Arif Syahputra dan Zudan Arief Fakrulloh, "The Legal Vacuum in Bankruptcy Resolution Based on Sharia Contracts," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 3 (Desember 2024): 591–601, https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i3.454.

kontestasi norma dan kontestasi para aktor di dalam perkara kepailitan syariah di Pengadilan Niaga.

Pada ranah kebijakan, meskipun ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sejak 2006, tetapi hingga riset ini ditulis, hukum kepailitan syariah (*taflīs*) belum diatur secara spesifik dan belum diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, hukum kepailitan Belanda sudah diakomodasi dalam *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (WvK) atau KUHD dan berlaku dengan asas konkordansi pada 1938.[18] Secara khusus, hukum kepailitan Belanda diatur dalam *Faillissements-verordening, Staatsblad* 1905:217[19] *jo. Staatsblad* 1906:348 yang kemudian diubah menjadi PERPPU No. 1 tahun 1998, lalu diubah menjadi UU No. 4 tahun 1998[20], kemudian UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).[21]

Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang fokus pada problem/pendekatan normatif, disertasi ini beranjak ke aspek politik hukum. Maka, kegelisahan akademik yang didiskusikan adalah: mengapa hingga tulisan ini disusun, yakni 20 tahun setelah diundangkannya UU 3/2006, hukum kepailitan syariah (*taflīs*) baik formil ataupun materiil belum diformulasikan dalam sistem hukum nasional? Bagaimana kontestasi dalam mengisi kekosongan hukum dan positivisasi hukum kepailitan syariah? Mengapa terjadi dinamika dalam upaya-upaya tersebut? Sementara itu, kebutuhan terus mendesak, mengingat jumlah perkara kepailitan syariah terus meningkat dan tersebar di semua Pengadilan Niaga di Indonesia.

Secara konseptual, peluang untuk merumuskan hukum kepailitan syariah dalam tatanan hukum Indonesia sebenarnya terbuka

[18] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 18.

[19] Staatsblad 1905 Nomor 217 tentang Faillisement verordening, Legis. Nos. 1905–217.

[20] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Legis. No. 4 (1998).

[21] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), Legis. No. 27 (2004).

lebar. Terhadap tata hukum yang eksis di masyarakat, negara membentuk sistem hukum nasional dengan berlandaskan pada Pancasila dengan visi hukum prismatiknya. Visi ini berupaya mengintegrasikan unsur-unsur baik dari beraneka tata hukum yang ada untuk membentuk hukum yang baru dan utuh.[22] Praktiknya, hukum nasional Indonesia dibangun dari berbagai bahan baku, yakni hukum sipil warisan kolonial Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Pembangunan sistem hukum nasional ini dilakukan ini secara eklektis, yakni memilih di antara berbagai bahan baku tadi untuk dipositifkan dan dinasionalisasi.[23]

Dalam proses tersebut, terdapat kontestasi di antara berbagai norma dan tata hukum, juga di antara para pemangku kepentingan dalam merespons celah/kekosongan hukum menuju pembentukan undang-undang baru (*ius constituendum*). Di dalam arena kekuasaan legislasi ini, terdapat indikasi tarik-ulur intensif antara kelompok pro yang bertekad memajukan draf *taflīs* menjadi undang-undang, berhadapan dengan kelompok kontra yang resisten secara paradigmatik, serta kelompok status quo yang memonopoli modal yuridis-formal.

Dalam sejarahnya, Otto mencatat bahwa positivisasi hukum Islam selalu didorong oleh kepentingan pragmatis para legislator dan pejabat publik demi mengejar kredit elektoral dari konstituen muslim.[24] Akan tetapi, ketika kondisi kekosongan dan celah hukum kepailitan syariah ini mewujud, sejauh mana pragmatisme ini muncul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," *Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional* (Jakarta), 14 November 2019, 3, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf.

[23] A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004).

[24] Jan Michiel Otto, "Sharia and National Law in Indonesia," dalam *Sharia Incorporated A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present,* ed. Jan Michiel Otto (Leiden: Leiden University Press, 2012), 482, https://doi.org/10.1515/9789400600171-013.

di kalangan para pemangku kebijakan? Bagaimana pragmatisme ini mendorong para aktor untuk memanfaatkannya, baik di ruang sidang Pengadilan Niaga maupun di level kebijakan pembentukan hukum? Dalam skala yang lebih luas, mengapa gemanya tidak besar, selevel dengan Undang-Undang lain dalam bidang ekonomi syariah, seperti UU Perbankan Syariah, UU Pengelolaan Zakat, atau UU Surat Berharga Syariah Nasional?

Dari diskusi di atas, nyata bahwa baik pada arena penyelesaian perkara kepailitan syariah di Pengadilan Niaga maupun arena pembentukan hukum, terdapat dinamika yang kompleks dan serius. Dinamika ini muncul dari *enabling condition* kekosongan dan celah hukum akibat fenomena pluralisme hukum. Hal ini berlanjut ke pemanfaatan celah dan kekosongan hukum oleh para aktor, baik di ruang sidang untuk pemenuhan kepentingan, maupun para pemangku kebijakan pembentukan hukum. Dinamika kontestasi ini melibatkan banyak aktor dengan modal, arena, dan habitus yang beraneka. Riset ini berupaya mendiskusikan bagaimana kontestasi tersebut terjadi pada dua arena, sekaligus menjawab mengapa hal itu terjadi. Oleh karena itu, disertasi diberi judul: Politik Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia: dari Eklektisisme Pragmatis menuju Eklektisisme Prismatik.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari diskusi di latar belakang di atas, riset disertasi ini mendiskusikan tiga pertanyaan utama, yakni:

1. Bagaimana dinamika kontestasi norma dan aktor memanfaatkan anomali hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan syariah di Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana dinamika politik hukum para aktor dalam merespons kekosongan/celah hukum dan upaya positivisasi hukum kepailitan syariah?
3. Mengapa terjadi kontestasi aktor dan norma dalam praktik pengadilan niaga serta upaya positivisasi kepailitan syariah di Indonesia?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Riset disertasi ini memiliki tujuan akademik sebagai berikut:

1. Menganalisis manifestasi anomali hukum dalam kontestasi norma dan aktor dalam penyelesaian perkara kepailitan syariah di Pengadilan Niaga sebagai arena bekerjanya hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dengan beragam kompleksitasnya.
2. Menganalisis dinamika politik hukum antaraktor dalam arena kebijakan perumusan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*), guna menyingkap benturan modal otoritas kelembagaan dalam merespons kekosongan/celah norma; baik dalam memperjuangkan, menegosiasikan, atau menolak hukum kepailitan syariah, termasuk gagasan Pengadilan Niaga Syariah.
3. Menggali akar filosofis mengapa terjadi kontestasi norma hukum dan kontestasi aktor dalam praktik peradilan dan kebijakan kepailitan syariah, guna menghasilkan rekonstruksi model Hukum Kepailitan Prismatik demi mengatasi problem sistemik saat ini.

2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi riset ini terletak pada kontribusinya terhadap perdebatan teoretik kontemporer mengenai relasi antara agama, politik, dan hukum nasional. Di tengah menguatnya identitas politik keislaman selama dua dekade pasca-Reformasi,[25] legislasi hukum Islam menguat dengan disahkannya berbagai produk hukum dalam rezim hukum ekonomi syariah.[26] Riset ini menghadirkan paradoks sosio-legal di mana rezim hukum kepailitan syariah justru masih jauh dari legislasi dan sepi dari agenda politik islamis. Lebih jauh, menguatnya kesalehan pribadi dalam praktik ekonomi syariah pasca-Reformasi berbanding terbalik dalam fenomena kepailitan syariah

[25] Greg Fealy dan Sally White, ed., *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), 3.

[26] Ridwan dan Zain, "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation."

yang justru tak satu pun masyarakat membawa perkara kepailitan syariah ke Pengadilan Agama, justru melompat ke Pengadilan Niaga, tunduk pada hukum konvensional, bukan hukum ekonomi syariah.

Secara teoretik, riset disertasi ini memiliki signifikansi untuk mengkritisi, menguji, dan mengembangkan beberapa teori dan konsep hukum kritis melalui temuan-temuan empiris di lapangan. Riset ini mengawinkan pemikiran pluralisme hukum kritis (*critical legal pluralism*) poros *interlegality* Boaventura de Sousa Santos dan eklektisisme sistem hukum nasional dengan teori arena hukum (*juridical field*) Pierre Bourdieu, Cita Hukum Prismatik, dan teori pilihan strategis.

Melalui penggabungan tersebut, riset ini menemukan tesis Eklektisisme Pragmatis—sebuah tawaran baru untuk menyebut watak oportunistik dan perilaku kalkulatif para aktor di tengah hampa regulasi nasional. Dalam ranah teoretik untuk mengatasi problem tersebut, riset ini menawarkan *novelty* paradigma Eklektisisme Prismatik yang memberikan terobosan atas problem yang terjadi di ruang sidang dan arena kebijakan yang sedang menghangat.

D. Kajian Pustaka dan Orisinalitas

Terdapat banyak penelitian dan publikasi dalam subjek yang peneliti kaji ini, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kluster besar, yakni: (1) hukum ekonomi syariah dan *taflīs* dalam konteks pluralisme hukum di berbagai negara, (2) politik hukum pada bidang ekonomi syariah di Indonesia, dan (3) kepailitan syariah di Indonesia.

Kluster pertama mencakup riset hukum ekonomi syariah, khususnya *taflīs*, dalam konteks pluralisme hukum dan sistem hukum negara yang belum menjadikan kepailitan syariah sebagai rezim hukum positif nasional. Riset-riset dalam kluster ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan doktrinal fikih, tetapi juga oleh penerimaan negara, otoritas pengadilan, pilihan hukum, dan desain sistem hukum yang berlaku.

Bishara menunjukkan bahwa hukum Islam dalam kehidupan ekonomi selalu berinteraksi dengan adat, praktik sosial, dan otoritas hukum yang beraneka.[27] Balz, melalui kajiannya atas perkara *Shamil Bank of Bahrain v. Beximco Pharmaceuticals* di Pengadilan London, menunjukkan bahwa perikatan bisnis berbasis syariah tetap ditundukkan pada hukum positif Inggris. Temuan Balz memperlihatkan bahwa dalam sistem *common law*, hukum Islam tidak mudah dioperasionalkan oleh pengadilan negara,[28] meskipun ada kebutuhan akan kepastian hukum.[29]

Colón memperkuat problem tersebut dengan menunjukkan bahwa pelaku bisnis keuangan syariah di Amerika dan Eropa menghadapi persoalan pilihan hukum. Secara normatif, mengacu Konvensi Roma, para pihak dapat menyepakati prinsip syariah sebagai dasar kontrak. Namun, ketika sengketa diuji di pengadilan, penerapan norma syariah berhadapan dengan batas konstitusional dan ideologis, terutama terkait pemisahan negara dan agama. Bahkan putusan arbitrase berbasis syariah tetap berpotensi diuji kembali di pengadilan negara karena Amandemen Pertama Konstitusi Amerika menolak keberpihakan negara pada agama tertentu.[30]

Dalam bidang kepailitan, Awad menemukan adanya titik temu antara fikih *taflīs* dan hukum kepailitan modern, termasuk *Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code 1978*. Namun, kesesuaian substantif tersebut tidak otomatis membuat hukum kepailitan Islam dapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Fahad Ahmad Bishara, "Histories of Law and Economic Life in the Islamic World," *History Compass* 18, no. 4 (April 2020), https://doi.org/10.1111/hic3.12612.

[28] Kilian Balz, "Shamil Bank of Bahrain v Beximco Pharmaceuticals Ltd [2004] 1 Lloyd's Rep 1 28 January 2004," diakses 17 Januari 2023, https://islamicmarkets.com/publications/shamil-bank-of-bahrain-v-beximco-pharmaceuticals-ltd-2004-1.

[29] Nicholas H. D. Foster, "Islamic Finance Law as an Emergent Legal System," *Arab Law Quarterly* 21, no. 2 (2007): 170–88.

[30] Colón, Julio C., "Choice of Law and Islamic Finance" (May 31, 2011). *Texas International Law Journal*, 46, no. 2, 2011, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1856351.

diterapkan dalam sistem hukum nasional Amerika.[31] Azmi menemukan kecenderungan serupa di Malaysia. Meskipun hukum kepailitan Malaysia yang dipengaruhi warisan kolonial Inggris memiliki kemiripan dengan prinsip kepailitan syariah, terutama dalam pelepasan hak kreditor dan pemulihan debitur insolven, kepailitan syariah belum diakomodasi.[32]

Sementara itu, Ahmed menyoroti keterbatasan fikih *taflīs* klasik dalam menghadapi kompleksitas kepailitan modern. Menurutnya, fikih *taflīs* belum cukup memadai untuk mengatur korporasi, sekuritas, hak investor, pemegang saham, dan restrukturisasi perusahaan. Karena itu, positivisasi kepailitan syariah memerlukan pengembangan doktrin yang lebih komprehensif, termasuk penguatan prinsip *ibahah* dan perlindungan hak-hak investor.[33]

Dari keseluruhan riset kluster pertama tersebut, kajian kepailitan syariah selama ini bergerak pada tiga kecenderungan utama: pluralisme hukum, pilihan hukum dalam kontrak keuangan syariah, dan komparasi doktrinal antara fikih *taflīs* dan kepailitan modern. Ketiga kecenderungan ini beririsan dengan riset disertasi ini. Namun, riset-riset tersebut belum secara khusus menjelaskan kepailitan syariah sebagai persoalan politik hukum dalam sistem hukum Indonesia sebagai lokus.

Padahal, dalam konteks Indonesia, kepailitan syariah tidak hanya menyangkut kompatibilitas fikih *taflīs* dengan hukum kepailitan modern, tetapi juga berkaitan dengan pluralitas norma, tarik-menarik kewenangan, desain kelembagaan peradilan, posisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Abed Awad dan Robert E. Michael, "Iflas and Chapter 11: Classical Islamic Law and Modern Bankruptcy," *The International Lawyer* 44, no. 3 (2010): 975–1000, JSTOR.

[32] Ruzita Azmi dan Siti Nur Samawati Ahmad, "Discharge and Pre-Rehabilitation under Bankruptcy Law and Islamic Law: a boon or a bane?," *Commonwealth Law Bulletin* 45, no. 2 (April 2019): 402, https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1724812.

[33] Habib Ahmed, "Islamic Law, Investors' Rights and Corporate Finance," *Journal of Corporate Law Studies* 12, no. 2 (Januari 2017), https://doi.org/10.5235/JCLS.12.2.367.

fatwa DSN-MUI, akad syariah, dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, disertasi ini berbeda karena membaca kepailitan syariah sebagai arena kontestasi politik hukum: bagaimana, mengapa, dan oleh siapa kepailitan syariah dinegosiasikan, ditolak, didukung, atau dilembagakan dalam sistem hukum nasional.

Kluster kedua mencakup riset tentang politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara umum, riset-riset menunjukkan bahwa negara cenderung akomodatif terhadap legislasi dan institusionalisasi ekonomi syariah, sejak akhir Orde Baru dan kian menguat pada era Reformasi. Abdul Ghofur mengkaji kontestasi anggota DPR dalam legislasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah[34], sedangkan M.N. Yasin menyoroti politik hukum UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.[35] Keduanya menunjukkan bahwa legislasi ekonomi syariah mendapat dukungan politik. Fariana menegaskan bahwa dukungan tersebut muncul sejak akhir Orde Baru hingga Reformasi.[36] Pratama juga menunjukkan bahwa hukum bisnis syariah kian diterima dalam sistem hukum nasional[37], sejalan menguatnya politik Islam pasca-Reformasi, tulis Waldi.[38]

Hasan menyebut bahwa institusionalisasi ekonomi syariah berhasil mengunifikasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum

[34] Abdul Ghofur, *Dinamika Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia* (Semarang: Penerbit Lawwana, 2022), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=A1ziEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=abdul+ghofur+dinamika+politik+hukum+islam&ots=1sBlB58w2W&sig=rtQTjA847AzlldK-WjWrGtxksYQ.

[35] Mohammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018),

[36] Andi Fariana, "Legal Politics as a Catalyst in Forming Sharia Economic Legal System in the Indonesia's new order and reform era," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (Desember 2021): 197–212, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.197-212.

[37] Angkat Poetra Pratama, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas, "Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (November 2019): 222, https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10159.

[38] Waldi Nopriansyah, "Islamization of Economy in Indonesia: From Politics to Law," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 5, no. 2 (Desember 2019): 182–93, https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v5i2.2169.

nasional, meskipun tetap menghadapi tantangan.[39] Choirunisa mengonfirmasi kecenderungan tersebut melalui kajian terhadap enam produk hukum: UU Perbankan 1998, UU Bank Indonesia 1999 dan 2004, UU Lembaga Penjamin Simpanan 2004, UU Surat Berharga Syariah Negara 2008, dan UU Perbankan Syariah 2008.[40]

Renie menemukan bahwa hukum ekonomi syariah memperoleh dukungan kebijakan negara, dengan fatwa DSN-MUI sebagai sumber legitimasi penting.[41] Saputri menunjukkan bahwa regulasi Pemerintah dan Bank Indonesia mendukung perkembangan perbankan syariah.[42] Karsayuda juga menegaskan bahwa legislasi ekonomi syariah berkembang pada aspek kelembagaan dan substansi hukum, mulai dari perbankan syariah hingga pengelolaan zakat[43], serta berdampak pada penguatan lembaga keuangan syariah.[44]

Riset-riset kluster kedua menunjukkan bahwa kajian politik hukum ekonomi syariah di Indonesia lebih banyak menekankan arah politik hukum yang akomodatif terhadap perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, zakat, surat berharga syariah, fatwa DSN-MUI, dan lembaga ekonomi syariah. Riset disertasi ini dapat masuk ke kluster

[39] Hasbi Hasan dan Cecep Mustafa, "The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia," *Lex Publica* 9, no. 1 (Januari 2022): 30–57, https://doi.org/10.58829/lp.9.1.2022.30-57.

[40] Choirunnisak dan Nopriawan Mahriadi, "The Policy of Islamic Economic Politics in Indonesia in the Reformation Era," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (Agustus 2022): 181–96, https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.469.

[41] Elsy Renie dkk., "The Development of the Politics of Law in Indonesia's Sharia Economic Environment," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 469, no. 1 (April 2020): 012058, https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012058.

[42] Apik Anitasari Intan Saputri, "QuoVadis Regulation of Islamic Economics in Post-Reform Indonesia," *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (November 2020): 4, https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.234.

[43] M. Rifqinizamy Karsayuda, "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (Juni 2015): 1, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510.

[44] Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (Oktober 2018): 1, https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21.

kedua karena sama-sama mengkaji politik hukum bidang ekonomi syariah. Namun, kajian-kajian tersebut belum menjelaskan politik hukum kepailitan syariah yang hingga kini belum terakomodasi. Disertasi ini berbeda karena mengkaji kepailitan syariah dengan problem yang lebih kompleks dibanding bidang lain dalam rezim hukum ekonomi syariah. Hal ini karena menyangkut tarik-menarik antara rezim kepailitan umum dan hukum ekonomi syariah, kewenangan peradilan agama dan pengadilan niaga, posisi fatwa DSN-MUI, akad syariah, serta kepentingan para aktor dalam menentukan arah hukum kepailitan syariah.

Kluster ketiga mencakup riset-riset tentang kepailitan syariah di Indonesia. Dibanding dua kluster sebelumnya, kajian bidang ini masih terbatas dan umumnya bergerak pada pendekatan legal-normatif, kekosongan hukum, atau studi kasus dan kritik terhadap putusan Pengadilan Niaga. Riset-riset legal-normatif, seperti Syarifudin[45], Kholid[46], Arifin[47], dan Widjajati[48], mengkritik putusan Pengadilan Niaga yang belum memenuhi keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat.

Amran Suadi, Ketua Kamar Agama MA RI (2017-2024) melalui *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflīs) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, menjadi salah satu rujukan paling komprehensif dalam isu kepailitan syariah di Indonesia. Buku ini mengkaji kepailitan syariah melalui pendekatan legal-formal,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[45] Syarifudin, "Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/Pailit/2014/Pn.Smg)."

[46] Muhamad Kholid, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan dihubungkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang" Disertasi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/37683.

[47] Desi Siti Habibah Arifin, "Analisis Putusan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah di Pengadilan Niaga" Tesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2025), https://doi.org/10/10_daftarpustaka.pdf.

[48] Erna Widjajati, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015).

terutama penyelesaian sengketa ekonomi syariah.[49] Saprudin dan Satiri, melalui buku *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*, juga membahas aspek teknis penyelesaian perkara kepailitan syariah secara normatif, yang menganggap bahwa penyelesaiannya melalui Peradilan Agama.[50]

Dewi secara khusus mempertanyakan forum yang berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan syariah: Peradilan Agama atau Pengadilan Niaga. Dengan pendekatan legal-formal, Dewi menunjukkan adanya problem kewenangan dalam penyelesaian perkara kepailitan syariah.[51] Sementara itu, Khoiriyah menemukan bahwa secara normatif Pengadilan Niaga berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan secara umum, termasuk kepailitan syariah. Namun, Peradilan Agama juga memiliki legitimasi dan kewenangan untuk menangani sengketa kepailitan syariah. Karena itu, berdasarkan prinsip kemandirian dan kesetaraan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kewenangan tersebut perlu dikembalikan kepada Peradilan Agama.[52] Pandangan serupa dikemukakan Prihasmoro dalam disertasinya, yang menyarankan sinkronisasi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan norma ekonomi syariah serta kewenangan Peradilan Agama.[53]

Berpijak dari kesenjangan nilai antara hukum kepailitan konvensional dan *taflīs*, beberapa peneliti berupaya mencari titik temu. Misalnya, Pahsyah dengan pendekatan yuridis-normatif atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[49] Suadi, *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.

[50] Ahmad Saprudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018),

[51] Dewi dan Sidik, "Questioning the Authority to Settle Bankruptcy Cases of Sharia Financial Institution in Indonesia."

[52] Khoiriyah Roihan, "Kritik Hukum Atas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepailitan Dan Prospek Perkembangannya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" Disertasi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2025), https://digilib.uinsgd.ac.id/110709/.

[53] Adi Prihasmoro, "Dualisme Kewenangan Peradilan Bagi Kepailitan Ekonomi Syariah (Urgensi penetapan status al-taflis sebagai kompetensi peradilan agama)" Disertasi (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78386/1/ADI_SPs.pdf.

UU 37/2004, menawarkan rekonstruksi kepailitan berdasarkan hukum Islam, dengan menambahkan syarat pailit lebih dari dua kreditor, memperpanjang putusan PKPUS lebih dari 45 hari yaitu 1 tahun, mengubah sistem perhitungan *fee* kurator berdasarkan kesepakatan dengan debitur dan kreditor.[54] Kemudian Amrullah secara normatif mengembangkan asas integrasi dalam kepailitan dengan hukum lain, mencakup perdata umum, hubungan industrial, sengketa pajak, klausul arbitrase, dan hukum ekonomi syariah.[55]

Seluruh peneliti pada kluster ketiga ini dominan menggunakan pendekatan legal-normatif. Sebab itu, temuan masih berkisar pada adanya kekosongan norma, celah hukum, problem kewenangan, atau kritik terhadap putusan Pengadilan Niaga yang pada ujungnya merekomendasikan agar kepailitan syariah diserahkan kepada Peradilan Agama. Dalam riset-riset tersebut, dinamika kontestasi kekuasaan antaraktor di balik perkara-perkara kepailitan syariah di Pengadilan Niaga belum terbaca. Demikian halnya, kontestasi kekuasaan di level kebijakan pembentukan hukum juga belum dikaji.

Secara garis besar, disertasi ini menawarkan kebaruan dengan menggeser kajian kepailitan syariah dari pendekatan legal-normatif menuju analisis politik hukum atas kontestasi kekuasaan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Melalui pendekatan sosio-legal dan kerangka politik hukum, kepailitan syariah tidak hanya dibaca sebagai problem kekosongan norma atau kompetensi peradilan, tetapi sebagai ranah di mana berbagai aktor, norma, lembaga, dan kepentingan bernegosiasi berbekal aneka modal dan strategi, baik di arena sidang maupun arena kebijakan, menentukan arah positivisasi hukum kepailitan syariah di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[54] Hijratul Pahsyah, "Rekonstruksi Regulasi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Hukum Islam" Disertasi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), https://repository.unissula.ac.id/30951/.

[55] Mohammad Amrullah, "Asas Integrasi Dalam Sistem Hukum Kepailitan Sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka Dan Efektif" Disertasi (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160458/.

E. Kerangka Kerja Teoretis (*Theoretival Framework*)

Dalam riset ini hukum dipahami bukan sebagai dokumen semata (*law in book*), melainkan sebagai praktik banyak aktor (*law in action*). Kepailitan syariah tidak semata dilihat sebagai penyelesaian perkara di pengadilan yang tunduk hanya kepada satu norma hukum. Lebih dari itu, kepailitan syariah adalah diskursus yang melibatkan beraneka aktor dan kepentingan, juga beragam tata hukum yang berkelit kelindan. Sebab itu, riset ini menggunakan *critical legal pluralism* dan eklektisisme sebagai *grand theory.* Kemudian, *midle-range theory* menggunakan politik hukum, konsep hukum prismatik, dan *juridical field*. Sedangkan *applied theory* adalah *strategic choice theory.*

Tabel 1. 1 Kerangka Teoretik dan Fungsinya dalam Disertasi

Tingkatan	Teori dan Tokoh	Lingkup Objek	Fungsi Spesifik
Grand Theory	*Critical Legal Pluralism* dan Eklektisisme Hukum (Kleinhan, Santos, dan Azizy)	Makro-Filosofis (Negara dan Sistem Hukum)	Menganalisis benturan ideologi, norma, dan cara pandang dunia (*worldview*) sistem hukum sipil versus Islam secara universal.
Middle-Range Theory	Politik Hukum, Hukum Prismatik, dan *Juridical Field* (Mahfud MD dan Bourdieu)	Meso-Kelembagaan (Birokrasi dan Regulasi)	Menganalisis mekanisme institusional: bagaimana berbagai lembaga mengusulkan desain undang-undang.
Applied Theory	*Strategic Choice Theory*) (John Child / Michel Crozier)	Mikro-Operasional (Perilaku Aktor dan Teks Putusan Pengadilan Niaga)	Bekerja di level empiris, langsung membedah strategi aktor di persidangan dan menganalisis *ratio-decidendi* putusan hakim.

Sumber: analisis peneliti (2026).

1. *Grand Theory: Critical Legal Pluralism* dan Eklektisisme Hukum

Riset disertasi ini memanfaatkan *critical legal pluralism*, termasuk *interlegality,* sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan latar struktural (pada ranah norma) munculnya dinamika politik hukum kepailitan syariah. Dalam konteks Indonesia yang kompleks[56], beraneka tata hukum mengatur masyarakat berdasarkan perbedaan kultur dan karakter primordial.[57] Dalam kerangka ini, "kepailitan syariah" menjadi titik perjumpaan berbagai tata dan rezim hukum, yakni: hukum Islam, hukum ekonomi syariah, fikih *taflīs*, hukum perdata, hukum dagang, hukum kepailitan sipil, hukum kepailitan warisan kolonial, dan praktik bisnis modern. Dalam perjumpaan antar tata hukum, terjadi kontestasi kekuasaan,[58] bahkan hingga bisa membentuk tata hukum baru yang hibrid.[59]

Dalam kontestasi norma pada "kepailitan syariah", kerangka *critical legal pluralism* yang ditawarkan Kleinhans dan Macdonald[60] digunakan untuk mengkaji bagaimana aneka tata hukum yang bersinggungan memancing para aktor untuk tidak semata patuh, tapi melakukan rekonsepsi dan bahkan menciptakan hukum baru. Berbagai rezim dan tata hukum tersebut saling bertumbukan (*superimposed*),

[56] Geertz melihat kompleksitas hukum di Indonesia sebagai produk dari pertemuan antara warga lokal dengan pedagang Tiongkok Selatan, pedagang India dan Vietnam, pendakwah Islam dari Arab, koloni Belanda dan Inggris, penundukan bala tentara Jepang, dan kini kemerdekaan negara-bangsa Indonesia. Lihat Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* (New York: Basic Books, 1983), 226.

[57] Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 873, https://doi.org/10.2307/3053638.

[58] John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (Januari 1986): 1–55, https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

[59] Franz von Benda-Beckmannn dan Keebet von Benda-Beckmannn, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53–54 (Januari 2006): 19, https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597.

[60] Martha-Marie Kleinhans dan Roderick A. Macdonald, "What Is a *Critical* Legal Pluralism?," *Canadian Journal of Law and Society* 12, no. 02 (1997): 25–46, https://doi.org/10.1017/S0829320100005342.

saling menembus (*interpenetrated*), saling bercampur, dari dalam benak hingga tindakan para aktor. Santos menawarkan interlegalitas, di mana berbagai tata hukum dengan dinding berpori (*legal porosity*) secara dinamis berkait-kelindan dengan batas yurisdiksi yang bocor dan kabur. Hal ini menyebabkan percampuran kode-kode hukum yang tidak merata dan tidak stabil.[61]

Menyikapi kondisi ini, diperlukan *rule of interlegality,* supremasi lembaga yang menjembatani berbagai hukum tersebut.[62] Sistem politik negara berperan sentral di sini.[63] Nah, salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan Azizy adalah unifikasi hukum nasional secara eklektik dengan mengambil inspirasi dan bahan baku dari hukum sipil, hukum Islam, dan hukum adat.[64] Eklektisisme bermakna *memilih*, "*selecting from various systems, doctrines, or sources"*, tepatnya: "pembentukan hukum nasional Indonesia dengan cara-cara kritis, ilmiah, dan proporsional memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang berlaku di Indonesia".[65] Pendekatannya adalah integratif dan kolaboratif dengan menolak dikotomi antara hukum Islam dan hukum umum, menuju hukum nasional Indonesia.[66]

[61] Boaventura de Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law," *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987): 297–98, https://doi.org/10.2307/1410186. Konsepsi interlegality ini kemudian diperkuat dalam konteks yang lebih luas. Lihat Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*, 3 ed., Law in Context (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), https://doi.org/10.1017/9781316662427.

[62] Nicole Roughan, "The Rule of Interlegality," *Buffalo Law Review* 72, no. 5 (Desember 2024), https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol72/iss5/6.

[63] Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia Bridging the Unbridgeable*, Vol. 1, (Oxon: Routledge, 2013), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29494/.

[64] Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, 14.

[65] Busthanul Arifin, "Kata Pengantar," dalam *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, oleh A. Qodri Azizy (Jakarta: Teraju, 2004), xiv.

[66] Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2022): 2, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511. Lihat juga Yudarwin Yudarwin Yudarwin, "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum: Studi

Dalam disertasi ini, teori eklektisisme sistem hukum nasional Azizy digunakan untuk merumuskan konstruk *ius constituendum* hukum kepailitan nasional masa depan yang mengakomodasi nilai baik dari moralitas *taflīs* dan kepastian hukum sipil. Namun, mengingat keterbatasan bawaan yang ada, maka teori ini akan disintesiskan dengan hukum prismatik Pancasila untuk mengakumulasi kelebihan dan mengeliminasi keterbatasan masing-masing teori. Diskusi sintesis teori eklektisisme prismatik ini peneliti sajikan pada Bab V.

Yang menarik, ternyata fakta di Pengadilan Niaga dan kebijakan terdapat praktik sosio-legal yang berwatak eklektik, maka istilah eklektisisme juga digunakan untuk menjelaskan praktik tersebut. Hanya saja, karena tujuan eklektisisme adalah mencari yang terbaik, sedangkan praktik di Pengadilan Niaga dan kebijakan adalah mencari yang paling efektif menyelesaikan problem jangka pendek, maka peneliti menawarkan konsep eklektisisme pragmatis untuk menyebut dan menjelaskan praktik tersebut.

2. *Midlle-Range Theory*: Politik Hukum dan Cita Hukum Prismatik Pancasila

Riset ini memanfaatkan kerangka politik hukum untuk menjelaskan bagaimana para aktor mengusung, menegosiasikan, menunda, mempertahankan, atau menolak hukum kepailitan syariah. Dengan kerangka ini, belum terbentuknya hukum kepailitan syariah tidak dipahami semata-mata sebagai kekosongan norma, melainkan sebagai akibat dari proses seleksi dan negosiasi politik hukum yang belum selesai. Dalam catatan Mahfud MD, di atas kertas (*das sollen*), hukum adalah panglima dan politik harus tunduk. Namun, realitasnya (*dan sein*) hukum adalah produk politik. Hukum adalah *dependent variable* dan politik adalah *independent variable*. Undang-undang

Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (April 2018): 1.

adalah produk dari adegan kontestasi kepentingan politik aktor-aktor pembentuk undang-undang.[67]

Dalam bidang hukum publik, karakter hukum sangat bergantung pada watak dan corak pemerintahan. Konfigurasi politik otoriter membawa pada produk hukum konservatif/ortodoks/elitis. Sedangkan konfigurasi politik demokratis membawa corak hukum responsif/populistik.[68] Sementara itu, dalam hukum privat, dinamikanya jauh lebih kompleks karena yang dominan bukanlah negara, tapi aktor-aktor yang lebih beragam.[69]

Oleh karena itu, dalam disertasi ini, terma *politik* dipahami dalam pengertian luas, meminjam Deliar Noer "...segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat".[70] Menggunakan perspektif ini, aktor yang terlibat dalam politik hukum kepailitan syariah tidak hanya pembuat undang-undang, melainkan para pemangku kepentingan secara luas, mencakup disputan (debitur, kreditor, kreditor terkait, dan penjamin), advokat, pengurus, kurator, lembaga pembuat fatwa, komunitas epistemik, lembaga eksekutif, hingga yudikatif. Tegasnya, politik hukum digunakan sebagai kerangka kerja untuk membaca dinamika kontestasi para aktor di arena pengadilan niaga sebagai *ius*

[67] Mohamad Mahfud MD, "Tolak-Tarik antara Hukum dan Politik di Indonesia (Kata Pengantar)," dalam *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, 5 ed., oleh Daniel S. Lev (Jakarta: LP3ES, 2018), ix.

[68] Mohamad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 10 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 365–66.

[69] Rumusan teori politik hukum ala Mahfud MD dalam disertasinya memang relevan dalam mengkaji hukum publik yang memiliki irisan dengan kekuasaan negara seperti hukum pemilu dan agraria, akan tetapi teori tersebut memiliki keterbatasan dalam mengkaji hukum privat, sehingga konsepsi politik dalam politik hukum perlu dimodifikasi. Lihat Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi," *Mimbar Hukum* 37, no. 1 (Juli 2025): 233–61, https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145.

[70] Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), 6.

constitutum, sekaligus arena pembentukan hukum kepailitan syariah sebagai *ius constituendum.*

Kemudian, untuk merumuskan hukum kepailitan nasional masa depan yang integratif, riset ini mensintesiskan teori eklektisisme Azizy dengan teori hukum prismatik Mahfud MD. Cita hukum prismatik Pancasila mengintegrasikan unsur-unsur baik yang terkandung dalam berbagai tata hukum yang hidup sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.[71] Pancasila menjadi paradigma penting dalam integrasi pluralisme hukum.[72] Wataknya adalah nilai kepentingan: tidak sepenuhnya individualistik dan tidak pula kolektivistik. Sebagai negara hukum, ia mengambil nilai baik dari *rechstaat* dan *the rule of law*. Ia tidak hanya menjadi alat pembangunan, tetapi juga mencerminkan nilai yang hidup di masyarakat. Ia tidak sepenuhnya sekuler, tidak sepenuhnya religius.[73]

3. *Midlle-Range Theory:* Teori Arena Hukum (*Juridical Field*)

Dalam disertasi ini, *legal loophole* dan *legal vacuum* bukanlah ruang kosong netral, tapi ruang para aktor berkontestasi memanfaatkan aneka modal dan habitus. Bourdie menyebut, hukum punya efek normalisasi, bahwa sesuatu praktik sosial bisa diangkat menjadi norma resmi. Hukum mengubah "yang biasa terjadi" menjadi "yang seharusnya terjadi".[74] Karena itu, hukum ikut menjaga tatanan sosial dan sering kali mengesahkan pandangan kelompok dominan. Meskipun demikian, arena hukum punya logika internal, prosedur,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[71] Hukum prismatik Pancasila mengacu konsepsi masyarakat prismatik Fred W. Riggs, Lihat Mohamad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 22–23.

[72] Sudjito dan Tatit Hariyanti, "Pancasila as a Scientific Paradigm for Studying Legal Pluralism in Indonesia: A Literary Perspective," *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 02012, https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402012.

[73] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 23–30; Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," 3–5.

[74] Pierre Bourdieu, "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field," *UC Law Journal* 38, no. 5 (Januari 1987): 846.

bahasa, profesi, dan otoritas sendiri, namun terkait dengan *field of power* yang lebih luas.[75]

Dalam mengkaji arena Pengadilan Niaga dan kebijakan, peneliti menggunakan formula Bourdieusian, "[(habitus) (kapital)] + *field = practice*.".[76] Habitus adalah disposisi mental dan praktis yang dibentuk oleh pengalaman historis dan struktural aktor, yang membentuk cara mereka bertindak dalam arena, termasuk arena hukum. Habitus tidak hanya tampak dalam perilaku, tetapi merupakan bagian integral dari perilaku itu sendiri.[77] Sedangkan modal adalah aneka sumber daya (ekonomi, sosial, budaya, simbolik) yang menentukan posisi aktor dalam arena dan kapasitas mereka memengaruhi hasil kontestasi.[78]

Sementara itu, Pengadilan Niaga dan ruang kebijakan adalah *juridical field*, arena hukum dengan aturan main, otoritas simbolik, dan para aktor berebut monopoli untuk mengatakan "apa itu hukum".[79] Pada kedua ruang tersebut terdapat aturan tertulis dan tidak tertulis atau nilai yang disebut *doxa,* yang dianggap sebagai kewajaran dari dulu (*taken for granted*) sehingga tidak perlu dipertanyakan.[80] Teori arena bekerja dengan membaca hukum bukan sebagai norma netral, tetapi sebagai arena pertarungan.[81]

[75] Bourdieu, 823.

[76] Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, trans. oleh Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 101.

[77] Richard Jenkins, *Pierre Bourdieu: Key Sociologist* (London, New York: Taylor and Francis, 1992), 46.

[78] Annette Olesen dan Ole Hammerslev, "Bringing Sociology of Law Back into Pierre Bourdieu's Sociology: Elements of Bourdieu's Sociology of Law and Dispute Transformation," *Social & Legal Studies* 32, no. 2 (April 2023): 177–96, https://doi.org/10.1177/09646639221115696.

[79] Bourdieu, "The Force of Law," 816.

[80] Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, trans. oleh Richard Nice, Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 168, https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507.

[81] Meskipun ia berasal dari rumpun ilmu sosiologi, cara pandang Bourdieu inilah yang memosisikan dirinya sebagai tokoh penting dalam studi sosio-legal, di saat tradisi sosio-legal belum benar-benar terbangun. Lihat Andrea Kretschmann, "On Pierre Bourdieu's Legal Thought: Toward a Classic of Socio-Legal Studies,"

Dalam disertasi ini, Pengadilan Niaga dan arena kebijakan adalah *juridical field,* tempat aktor berebut otoritas untuk menentukan hukum mana yang sah dipakai dalam kepailitan syariah. Para aktor hukum, baik disputan, hakim, advokat, pembentuk hukum, akademisi hukum, dan pejabat hukum berebut otoritas monopoli untuk menafsirkan apa yang sah. Disertasi ini menggunakan kerangka Bourdieusian untuk mengkaji bagaimana masing-masing aktor berkontestasi menggunakan habitus dan modal mereka di arena Pengadilan Niaga dan arena kebijakan untuk memperebutkan modal.

4. *Applied Theory:* Teori Pilihan Strategis

Dalam rangka membedah manuver para aktor di tengah anomali hukum kepailitan syariah, disertasi ini mengadopsi teori pilihan strategis (*strategic choice theory*) yang dipelopori oleh John Child. Ia menantang deterministik struktural atas agensi. Ia membuktikan bahwa struktur atau aturan tidak secara otomatis mendikte tindakan manusia, melainkan ada peran *"strategic choice"* dari para pengambil keputusan (*decision-makers*) untuk memanipulasi celah demi kepentingan.[82]

Child menerapkan teori ini dalam konteks manajemen organisasi, bahwa meskipun struktur membatasi mereka, nyatanya para manajer memiliki *power* untuk mengambil keputusan dalam merekayasa struktur yang ada. Kemudian, Corner mengembangkan teori ini dengan mengintegrasikan pemrosesan informasi pada level individu dan organisasi untuk mengenali berbagai bias dan dua-level pengaruh dalam pengambilan keputusan, karena organisasi dan individu memiliki basis dan level yang berbeda.[83]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Annual Review of Law and Social Science 21, no. Volume 21, 2025 (Oktober 2025): 17–34, https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-062124-122138.

[82] John Child, "Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice," *Sociology* 6, no. 1 (Januari 1972): 1–22, https://doi.org/10.1177/003803857200600101.

[83] Patricia Doyle Corner, Angelo J. Kinicki, dan Barbara W. Keats, "Integrating Organizational and Individual Information Processing Perspectives on

Dalam disertasi ini, teori ini mendudukkan para aktor, baik di arena sidang ataupun arena kebijakan, sebagai agensi kalkulatif rasional (*rational actors*). Kontra terhadap pandangan determinisme hukum yang kaku, teori ini menegaskan bahwa kekosongan norma formal (*legal vacuum* dan *legal loophole*) tidak direspons secara pasif oleh aktor, melainkan diposisikan sebagai '*zones of uncertainty'* (zona ketidakpastian) yang menyediakan insentif dan celah hukum (*legal loophole*) untuk dimanfaatkan demi kepentingan taktis.

F. Alur Kerangka Berpikir Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini dibangun di atas kerangka berpikir integratif yang berurutan dari *input*, proses, hingga *output* melalui tiga tingkatan teori (*grand, middle,* dan *applied theory*). Alur logika kerangka berpikir ini didesain untuk membedah problem kepailitan syariah di Indonesia bukan sebagai masalah normatif belaka, melainkan sebagai mata rantai kontestasi hukum yang sistemik.

Alur penelitian ini bermula dari Akar Masalah (Input), yaitu adanya anomali hukum lantaran terdapat celah hukum (*legal loophole*) dan kekosongan hukum kepailitan syariah (*taflīs*), baik formil ataupun materiil dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini terjadi seiring benturan *rasio-legis* hukum kepailitan konvensional dan *taflīs* sehingga meninggalkan bayangan ketidakpastian (*penumbra of uncertainty*) (dibahas di Bab II). Wilayah abu-abu ini menjadi instrumen dalam kontestasi norma dan aktor di dalam dua lajur arena:

1. Lajur Kiri: Arena Litigasi (dibahas dalam Bab III). Pada dimensi hukum yang berlaku (*ius constitutum*), Pengadilan Niaga bertindak sebagai arena hukum (*juridical field*). Di lajur ini, celah/kekosongan hukum direspons secara mikro oleh para aktor litigasi (debitur, kreditor, hakim, advokat, kurator, pengurus) melalui pilihan strategis (*strategic choice*) di mana celah hukum dieksploitasi secara pragmatis. Manuver taktis tersebut direspons

Choice," *Organization Science* 5, no. 3 (Agustus 1994): 294–308, https://doi.org/10.1287/orsc.5.3.294.

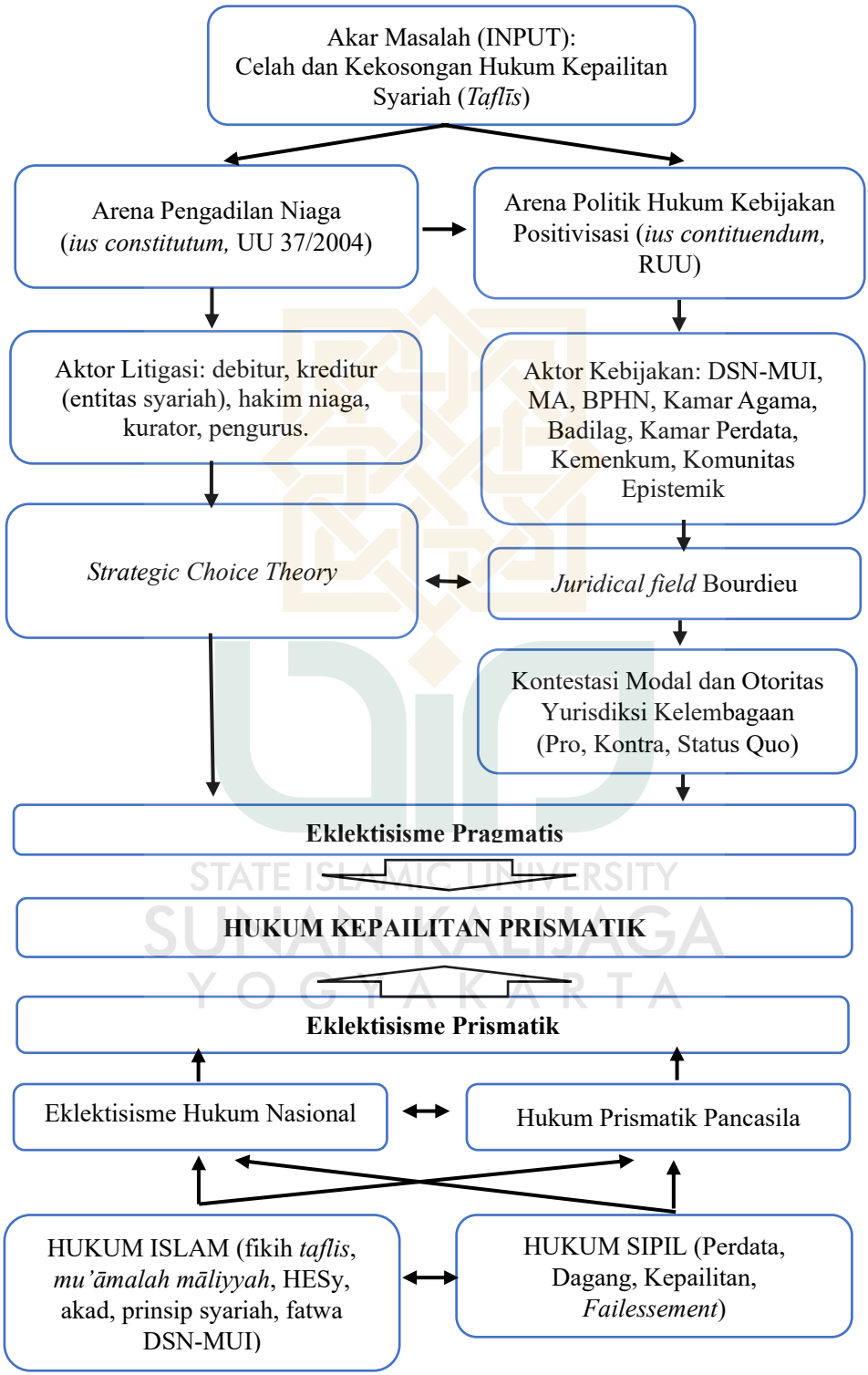
oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, memenangkan (*doxa*) konvensional.

2. Lajur Kanan: Arena Politik Hukum dan Kebijakan Positivisasi (dibahas di Bab IV). Beroperasi pada hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), sebagai arena pertarungan makro. Di lajur ini, gerakan pro-syariah dianalisis sebagai upaya taktis mempositifkan hukum *taflīs* melalui berbagai manuver strategi, memanfaatkan berbagai modal dan habitusnya. Namun, gerakan ini berdialektika dengan dua arus besar lain: kontra dan status quo, juga dengan modal, habitus, dan strategi masing-masing.

Kerangka berpikir ini menjawab pertanyaan besar, mengapa terjadi kontestasi tersebut (dibahas di Bab V). Kemudian, baik di ruang litigasi ataupun ruang kebijakan ditemukan problem yang mengganjal cita hukum prismatik, yakni Eklektisisme Pragmatis. Disertasi ini dengan mengacu pada diskusi di ranah filosofis, sosio-legal di ranah pengadilan, dan politik hukum dalam ranah kebijakan, mengusulkan paradigma baru: eklektisisme prismatik, sintesis dari eklektisisme Azizy dan Hukum Prismatik Mahfud MD. Di sini, peneliti mendialektikakan khazanah hukum Islam (fikih *taflīs*, *mu'āmalah māliyyah*, HESy, akad, prinsip syariah, fatwa DSN-MUI) dan hukum sipil (perdata, dagang, kepailitan, *failissement*). Kemudian, merancang arah Hukum Kepailitan Prismatik sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 1. 1 Kerangka Alur Berpikir Penelitian.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset disertasi ini termasuk jenis penelitian kualitatif, sebuah proses penggalian mendalam untuk memahami pengalaman manusia, makna, dan fenomena sosial melalui analisis dan pengumpulan data verbal non-numerik.[84] Dalam riset ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian yang terjun ke lapangan untuk menangkap pengalaman individu, kelompok, dan masyarakat.[85]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam bidang ilmu hukum, disertasi ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal mengkaji bagaimana hukum, fenomena hukum, atau fenomena akibat hukum/sistem hukum berinteraksi dengan masyarakat, dengan memanfaatkan perangkat metode ilmu sosial untuk memahami hukum dalam konteks dunia nyata.[86] Hal ini berbeda dengan sosiologi hukum di mana sosiolog mengkaji hukum sebagai pranata sosial untuk sosial kontrol, bukan untuk hukum itu sendiri.[87] Pendekatan sosio-legal berpijak dari studi ilmu hukum, dilakukan oleh peneliti-hukum, memanfaatkan instrumen sosial, tapi pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[84] Richa Awasthy, "Nature of Qualitative Research," dalam *Methodological Issues in Management Research: Advances, Challenges, and the Way Ahead*, ed. oleh Rabi N. Subudhi dan Sumita Mishra (Bingley, UK: Emerald Publishing Limited, 2019), https://doi.org/10.1108/978-1-78973-973-220191010.

[85] Josephine Oranga dan Audrey Matere, "Qualitative Research: Essence, Types and Advantages," *Open Access Library Journal* 10, no. 12 (Desember 2023), https://doi.org/10.4236/oalib.1111001.

[86] Lisa Webley, "The why and how to of conducting a socio-legal empirical research project," dalam *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods* (Oxon, UK: Routledge, 2019).

[87] John Griffiths, "The Idea of Sociology of Law and its Relation to Law and to Sociology," dalam *Law and Sociology*, ed. oleh Michael Freeman (Oxford: Oxford University Press, 2006), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199282548.003.0004.

ilmu hukum.[88] Dalam riset ini, paradigma riset yang digunakan adalah paradigma kritis.[89]

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Mengingat penelitian sosio-legal ini berfokus pada dekonstruksi teks peradilan dan dokumen kebijakan, serta didukung oleh konfirmasi empiris dari para aktor, sumber data riset ini bertumpu pada tiga kategori utama:

a. Data Primer (Data Empiris Lapangan)

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi personal di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berfungsi untuk mengonfirmasi pilihan strategis (*strategic choice*) para aktor, yang terdiri dari:

1) Hasil wawancara mendalam (*In-Depth Interview*)

Transkrip wawancara terarah dengan informan kunci (*key informants*), meliputi DSN-MUI, asosiasi kurator, akademisi hukum, perwakilan regulator (OJK), birokrat (BPHN/Kementerian Hukum), Badilag Mahkamah Agung, Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Kepailitan, Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) RUU Kepailitan, dan Tim Kelompok Kerja Kepailitan Syariah.

2) Catatan Observasi Terlibat (*Participant Observation*)

Catatan lapangan (*field notes*) yang dihimpun peneliti saat terlibat langsung sebagai peserta maupun moderator dalam seminar dan FGD publik yang mengkaji perkara kepailitan syariah, baik daring ataupun luring.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[88] Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya," dalam *Kajian Sosio-Legal*, ed. oleh Adriaan W. Bedner dkk. (Yogyakarta: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), 1–16.

[89] Lihat Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," dalam *Handbook of Qualitative Research*, 2 ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 1994), 106–19.

b. Data Sekunder (Bahan Hukum)

Data sekunder dalam riset ini adalah data dokumen tertulis yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder ini diklasifikasikan lagi ke dalam hierarki sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer (Dokumen Resmi Negara dan Otoritatif)

Bahan hukum primer merupakan dokumen tertulis resmi yang diterbitkan oleh negara atau lembaga resmi dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam riset ini, bahan hukum primer dibagi ke dalam dua arena kontestasi.

a) Arena Praktik Peradilan: Dokumen teks putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan syariah pada tingkat pertama, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI, mencakup yurisdiksi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan, serta beberapa putusan Pengadilan Agama yang bersinggungan.
b) Arena Kebijakan Positivisasi: Dokumen tertulis yang diproduksi oleh lembaga pembuat kebijakan (kelompok pro, kontra, dan status quo), meliputi Fatwa DSN-MUI; dokumen Naskah Akademik dan *Draft* RUU Kepailitan dan PKPU versi BPHN (tahun 2017, 2018, dan 2019); Naskah Akademik Kepailitan Syariah; serta Rencana Strategis (Renstra) Badilag Mahkamah Agung RI 2025–2030.
c) Regulasi Nasional Pendukung: UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder (Penjelasan atas Bahan Hukum Primer)

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan dasar konseptual, interpretasi kritis, dan kacamata analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Islam: Kitab-kitab fikih muktabar lintas mazhab yang mengkaji secara mendalam doktrinal fikih *mu'amalah maliyah* dan fikih *taflīs* (*al-hajr, muflis*).

b) Literatur Ilmiah: Buku-buku teks sosiologi hukum kontemporer (terutama Bourdieu, H.L.A. Hart, dan Sousa Santos), jurnal ilmiah bereputasi, serta naskah disertasi/tesis terdahulu yang relevan.
c) Dokumen Kebijakan Non-Regulasi dan Korespondensi Lembaga: Dokumen surat-surat resmi, surat edaran internal, naskah kajian, dan publikasi kelembagaan yang diterbitkan.
d) Arsip Informasi Siber Resmi: Berita, rilis pers (*press release*), dan pengumuman resmi di situs web lembaga.
e) Dokumen Audio-Visual Kontemporer: Rekaman video resmi forum diskusi terarah (FGD), materi seminar publik, dan rekaman webinar (via Zoom atau YouTube) yang dipublikasikan oleh akun resmi lembaga atau komunitas epistemik terkait.

c. Data Tersier (Bahan Non-Hukum)

Data tersier berfungsi sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data ini mencakup kamus atau ensiklopedi, serta artikel publikasi dari media massa/siber resmi.

4. Pengumpulan Data

Dalam rangka menjaring data dan bahan hukum yang komprehensif serta valid pada arena praktik peradilan maupun arena kebijakan, disertasi ini menerapkan tiga metode pengumpulan data secara simultan.

a. Studi Dokumen dan Penelusuran Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengoleksi bahan hukum primer berupa teks regulasi dan dokumen resmi tertulis melalui pelacakan sistematis.

1) Data Praktik Peradilan: Dokumen teks putusan dikoleksi secara digital dengan melacak Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada lima Pengadilan Niaga, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, serta basis data (*database*) Hukum Online untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menghimpun putusan tingkat pertama, kasasi, hingga peninjauan kembali.

2) Data Kebijakan Positivisasi: Dokumen dikumpulkan melalui pelacakan dokumen resmi berupa naskah Undang-Undang, kompilasi Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK, Naskah Akademik (2017–2019), dan Draft RUU Kepailitan versi BPHN, Naskah Akademik Kepailitan Syariah, Rencana Strategis Badilag, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

b. Wawancara Mendalam Terarah (*In-Depth Interview*)

Metode ini diterapkan untuk menggali data primer empiris di lapangan guna mengonfirmasi dan mengonfrontasi motif pilihan strategis (*strategic choice*) aktor kebijakan. Wawancara dilakukan dengan secara terarah baik daring melalui *zoom* (enam informan) dan email (satu informan) ataupun luring (satu informan), berpandukan daftar pertanyaan (*interview guide*) kepada informan kunci (*key informants*) pada ranah kebijakan yang dipilih secara *purposive*.

c. Observasi dan Dokumen Audio-Visual

Metode ini digunakan sebagai terobosan penelusuran siber (*cyber research*) untuk menangkap dinamika, perdebatan pemikiran, dan korespondensi kelembagaan (kelompok pro, kontra, dan status quo) yang tidak terekam dalam dokumen undang-undang formal. Teknik yang dilakukan meliputi:

1) Observasi Data Audio-Visual, dengan menyimak, mencatat, dan mentranskripsikan materi krusial dari rekaman forum diskusi terarah (FGD), materi seminar publik, dan rekaman webinar (via platform Zoom atau YouTube) yang dipublikasikan secara resmi oleh akun kelembagaan.
2) Observasi Terlibat Parsial, dengan menghimpun data berdasarkan keterlibatan langsung peneliti, baik bertindak sebagai peserta aktif maupun sebagai moderator, dalam seminar-seminar publik luring dan daring yang mengkaji tema kepailitan syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Pelacakan Arsip Digital Dokumen Non-Regulasi**,** dengan mengunduh dan mengklasifikasikan data berupa surat-surat resmi, surat edaran internal, rilis pers (*press release*), pendapat hukum (*legal opinion*), dan berita siber yang dimuat di situs web resmi kelembagaan.

5. Verifikasi dan Analisis Data

Verifikasi dan analisis data dalam penelitian sosio-legal ini tidak memperlakukan teks hukum (putusan hakim dan draf kebijakan) sebagai benda mati yang bebas nilai, melainkan sebagai jejak objektif dari pertarungan kekuasaan dan kepentingan para aktor. Analisis data dilakukan melalui metode dekonstruksi yuridis-sosiologis, di mana peneliti mengurai jalinan norma dan motif tindakan aktor melalui tiga tahapan terstruktur.

a. Tahap Verifikasi dan Triangulasi

Seluruh dokumen hukum (bahan hukum primer dan sekunder) serta transkrip wawancara yang telah dikumpulkan, terlebih dahulu diuji validitas dan otentisitasnya menggunakan teknik triangulasi dokumen. Peneliti melakukan uji-silang (*cross-check*) antara teks putusan pengadilan, korespondensi surat, rilis pers, draf naskah akademik, transkrip wanwancara, hingga rekaman audio-visual guna memastikan validitas dan konsistensi informasi. Data yang telah tervalidasi kemudian dipilah untuk membuang informasi administratif yang tidak relevan, dan fokus analisis pada poin-poin kontestasi norma dan tindakan aktor.

b. Tahap Analisis Doktrinal-Normatif (Identifikasi Celah Hukum)

Pada tahap ini, data sekunder berupa UU No. 37 Tahun 2004, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dibedah secara doktrinal. Dengan menyandingkan dengan data bahan hukum Islam (*mu'āmalah māliyyah, fiqh taflīs*), peneliti mengkaji perbedaan *rasio-legis* kepailitan dan *taflīs*. Dengan

mengaplikasikan konsep *open texture of law* dan *penumbra of uncertainty* dari H.L.A. Hart, serta konsep kekosongan hukum formil Bagir Manan, peneliti mengidentifikasi secara tekstual di mana letak perbedaan, ambiguitas, dan problem hukum nasional yang gagal mewadahi karakteristik perikatan syariah, sehingga melahirkan celah/kekosongan hukum.

c. Tahap Analisis Sosio-Legal Kritis

Setelah celah/kekosongan hukum diidentifikasi, peneliti melakukan analisis sosio-legal untuk menguliti bagaimana antarnorma berkontestasi dan para aktor bertarung dengan memanfaatkan celah dan kekosongan tersebut, berbekal modal dan habitus, dalam dua arena: peradilan dan kebijakan.

1) Analisis Arena Peradilan: putusan pengadilan diposisikan sebagai rekaman kontestasi aktor dan norma (jejak permohonan, posita, petitum, eksepsi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, *ratio-decidendi*, hingga putusan). Dokumen putusan didekonstruksi untuk melihat dinamika dan pola kontestasi norma dan aktor, baik dalam satu putusan (intra-dokumen) atau antar beberapa putusan yang berkait. Kontestasi antarnorma dibaca dengan *interlegality*. Manuver aktor dalam memanfaatkan kekosongan/celah hukum dianalisis dengan teori pilihan strategis (*strategic choice*).
2) Analisis Arena Kebijakan: berbagai data yang relevan dikaji dengan teori arena hukum (*juridical field*) Bourdieu dan teori politik hukum. Peneliti memetakan polarisasi tiga kelompok (pro, kontra, dan status quo) saling adu modal (yuridis, kultural, sosial, simbolik) dalam memperjuangkan atau menolak kepailitan syariah dan Pengadilan Niaga Syariah.
3) Sintesis Filosofis Akhir: berpijak pada temuan normatif, fakta arena pengadilan dan kebijakan, disertasi ini menjawab pertanyaan: mengapa kontestasi tersebut terjadi. Seluruh temuan ini kemudian ditarik ke tingkat normatif dan *critical legal pluralism* untuk mendiskusikan Eklektisisme Pragmatis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sekaligus merekomendasikan paradigma Eklektisisme Prismatik dalam hukum kepailitan nasional.

H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini ditulis dengan runtut dalam enam bab. Bab pertama fokus pada desain operasional dan metodologi penelitian. Pembahasan dimulai dari latar belakang anomali hukum kepailitan syariah dan implikasi normatifnya, merumuskan tiga pertanyaan kritis, menyusun kerangka teoretis tiga lapis (*grand, middle, applied*), bagan alur berpikir, argumentasi dasar, serta metode penelitian sosio-legal.

Bab Kedua fokus pada fondasi filosofis, *ratio legis*, dan celah/kekosongan hukum. Bab ini merunut evolusi hukum kepailitan, dialog kritis membenturkan *ratio legis* pailit konvensional versus *taflīs*. Kemudian, mengidentifikasi celah hukum dan kekosongan hukum akibat benturan *ratio legis*.

Bab Ketiga fokus pada kontestasi norma dan aktor hukum dalam perkara kepailitan syariah di Pengadilan Niaga sebagai ranah berlakunya hukum (*ius constitutum*). Pisau analisis yang digunakan adalah teori pilihan strategis (*strategic choice*), membedah manuver strategis para aktor untuk memenangkan *goal*-nya memanfaatkan kekosongan/celah norma memanfaatkan modal dan habitus. Bab ini juga mendekonstruksi premis majelis hakim, *ratio decicendi,* dan kontestasi forum.

Bab Keempat fokus pada dinamika politik hukum kepailitan syariah di Indonesia pada ranah *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Teori yang dipakai adalah arena hukum (*juridical field*) Bourdieu dan politik hukum. Bab ini memetakan polarisasi pertarungan modalitas di antara tiga kelompok kepentingan (pro, kontra, status quo) dan kontestasinya dalam memperjuangkan kepentingan, dengan berbagai manuver strategisnya.

Bab Kelima, fokus pada dekonstruksi teoretis-filosofis untuk menjawab pertanyaan utama "*Why*" (Mengapa). Temuan dan data-data penting yang tersaji pada Bab II sampai Bab IV kembali dikaji-silang secara interdisipliner dengan memanfaatkan seluruh kerangka teoretis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

baik *grand, middle,* maupun *applied theory* sebagai pisau bedahnya. Bab ini menggali akar dan memetakan pola Eklektisisme Pragmatis. Di bagian akhir, bab ini menawarkan *novelty* eklektisisme prismatik dalam hukum kepailitan prismatik.

Bab Keenam fokus pada konklusi akhir dan rekomendasi aplikatif. Bab ini menyajikan jawaban ringkas atas tiga rumusan masalah di Bab I, keterbatasan dan saran riset lanjutan, serta rekomendasi kebijakan (*policy brief*) solutif kepada para pemangku kepentingan untuk menata legislasi kepailitan syariah masa depan. []

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis teoretis, pelacakan dokumen politik hukum legislasi, dekonstruksi teks putusan peradilan, serta konfirmasi kepada para narasumber, peneliti merumuskan tiga kesimpulan mendasar sebagai jawaban sekuensial atas tiga pertanyaan penelitian dalam disertasi ini:

Pertama, dinamika kontestasi di tingkat mikro-praktik pengadilan digerakkan oleh eklektisisme pragmatis multiaktor yang memanfaatkan *rechtsvacuum* acara dan celah hukum (*legal loophole*) untuk mengejar keuntungan jangka pendek. Realitas sosio-legal di dalam *juridical field* Pengadilan Niaga menunjukkan perilaku oportunistik yang cair dan dinamis melalui dua tahapan taktis.

Tahap taktis-ofensif: berbekal modal yuridis, didorong oleh *raison d'être* komersial dan *habitus* korporat modern, entitas syariah secara sukarela mengabaikan moralitas syariah saat bertindak sebagai kreditor pemohon pailit atau PKPU. Bersama aktor-aktor lain, mereka melakukan desyariahisasi kolektif dengan nalar utang dagang konvensional, merekarakterisasi perikatan (*iltizām*) kompleks menjadi utang biasa, serta tetap menagihkan pokok dan proyeksi bagi hasil penuh meskipun mitranya (*syārik*) telah kolaps secara struktural.

Tahap taktis-defensif: sebaliknya, ketika duduk sebagai debitur yang terjepit dengan defisit modal ekonomi, entitas syariah berbalik melakukan oportunisme defensif dengan memobilisasi modal yuridis berupa doktrin fikih, prinsip *taflīs*, eksepsi kewenangan, dan sengketa paralel di Pengadilan Agama sebagai tameng hukum untuk meloloskan diri dari pembuktian sederhana dan vonis yang merugikan.

Kontestasi ini bermuara pada pragmatisme prosedural hakim Pengadilan Niaga. Hakim bertindak mekanistik sebagai penegak undang-undang sipil, menerapkan pembuktian formal yang abai

terhadap kondisi riil keuangan debitur, pemeriksaan itikad baik, sebab kerugian, serta menerapkan standar-ganda yurisdiksi (*self-retrain* terhadap PHI dan pidana tetapi menolak Peradilan Agama), sehingga putusan yang dihasilkan cenderung bermasalah dan terdesak menaturalisasikan penundukan hukum Islam di bawah hegemoni *doxa* hukum sipil sebagai sebuah kewajaran.

Kedua, dinamika politik hukum di tingkat makro-kebijakan digerakkan oleh kontestasi kepentingan dan penguasaan modal asimetris di antara faksi-faksi yang memperlakukan hukum sebagai instrumen untuk pemenuhan target fungsional-sektoral institusi masing-masing. Kelompok pro-syariah bergerak taktis lewat gerilya positivisasi. DSN-MUI memaksimalkan modal simbolik dan sosial untuk merekayasa norma melalui kodifikasi fatwa preventif gagal bayar. Ditjen Badilag dan Kamar Agama MA menggunakan modal hukum (*juridical capital*) lewat strategi penyisipan aturan baru (*institutional layering*) dan perluasan yurisdiksi merangkak (*creeping jurisdiction*). Komunitas Epistemik (POSDHESI dan HISSI) mengonversikan modal kultural-keahliannya dengan strategi aktivisme diskursif di ruang publik.

Kelompok Kontra dan Status Quo menguasai arena tekno-birokrasi. Pokja Analisis Evaluasi (AE) dari BPHN menggunakan modal hukum negara dan modal kultural birokratisnya untuk memastikan regulasi selaras dengan indikator pragmatis *Ease of Doing Business* (EoDB) dan *UNCITRAL Model Law*. Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU Kepailitan tidak menyebut isu *taflīs* pada naskah 2017–2019, menjaga supremasi *doxa paritas creditorium*. Kamar Perdata MA bersikap pasif-defensif berlindung di balik kebijakan pimpinan (*hierarchical legalism*) demi stabilitas korps tanpa friksi internal.

*Ketiga***,** kontestasi aktor dan norma baik di tingkat mikro peradilan maupun makro kebijakan terjadi karena para aktor diarahkan oleh eklektisisme pragmatis yang mengutamakan hasil praktis jangka pendek (*short-term utility*) dan cenderung mengabaikan keadilan substantif jangka panjang. *Enabling condition*-nya adalah benturan

rasio-legis dan *worldview taflīs* dan pailit sipil, sehingga muncul *legal vacuum* dan *legal loophole*. Karena terperangkap dalam nalar keuntungan institusional dan efisiensi modal, para pemangku kebijakan mengalami problem epistemis. Mereka gagal menemukan titik temu universal yang senyatanya linear antara kegelisahan absennya *insolvency test* di draf Naskah Akademik konvensional dengan pengujian materiil keuangan *mu'sir* dalam *taflīs* Islam.

Sebagai resolusi untuk memutus problem tersebut, peneliti menawarkan paradigma eklektisisme prismatik berbasis *rasio-legis* prismatik. Paradigma ini merupakan sintesis dari eklektisisme sistem hukum nasional Qodri Azizy dan hukum prismatik Pancasila Mahfud MD. Paradigma ini bertindak sebagai kompas visioner jangka panjang yang mendamaikan ketegangan melalui metode sublimasi nilai. Paradigma ini mengembangkan hukum kepailitan prismatik Pancasila dengan integrasi empat lapis filsafat ilmu secara berjenjang dari hulu ke hilir.

Pada lapis ontologis, paradigma ini menegaskan hakikat inklusif *mu'āmalah māliyyah* dan menyinkronkan definisi pailit, *taflīs*, serta *al-hajr*. Di lapis epistemologis, melembagakan asas keseimbangan perlindungan, integrasi prinsip *ta'āwun,* dan permaafan utang sejati. Pada lapis metodologis, menerapkan *insolvency test* substantif universal, filter *sharia compliance* berbasis peran DPS/Ahli Syariah sebagai saksi ahli otoritatif, mediasi wajib/sukarela, dan pelembagaan Peradilan Koneksitas Prismatik. Pada lapis aksiologis, menjamin imunitas hak dasar kemanusiaan dan penampungan dana penyelamatan nasional terpusat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dan *asnaf al-gharim* dalam BAZNAS guna mengubah sistem kepailitan dari alat likuidasi kapitalistik menjadi instrumen restorasi ekonomi yang berwawasan keadilan sosial Pancasila, sehingga cita hukum kepailitan prismatik tidak lagi mandek sebagai *ius constituendum.*

B. Saran

Sebagai sebuah karya, tentu saja riset ini tidak sempurna dan memiliki banyak keterbatasan. *Pertama*, dalam mengkaji arena

Pengadilan Niaga, peneliti sepenuhnya menggunakan data putusan Pengadilan Niaga 2013-2025 sepanjang dokumen tersebut dapat diunduh melalui direktori putusan Mahkamah Agung dan *database* Hukumonline.com. Daftar lengkap putusan yang dikaji tercantum dalam Daftar Pustaka. Peneliti menyadari bahwa masih banyak putusan yang tidak bisa diunduh. Oleh karenanya, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji perkara yang putusannya belum terunduh dengan mengakses dokumennya melalui kepaniteraan Mahkamah Agung atau kepaniteraan masing-masing Pengadilan Niaga. Mengingat riset ini membatasi putusan dalam 2013-2025, peneliti juga menyarankan kepada peneliti lanjutan untuk mengkaji perkara di luar rentang tersebut.

Kedua, bertumpunya pada dokumen putusan Pengadilan Niaga juga menyebabkan riset ini tidak mengkaji satu perkara secara longitudinal-utuh, dari permohonan, pemeriksaan, putusan, upaya hukum, putusan *inkracht*, hingga pemberesan oleh kurator atau penunaian perdamaian oleh para pihak. Riset longitudinal semacam ini sangat penting untuk dilakukan di masa mendatang, terutama untuk mengkaji bagaimana akad-akad syariah diberlakukan oleh para aktor dalam perhitungan boedel pailit, tagihan, hingga pemberesannya.

Ketiga, mengingat disertasi ini fokus pada dokumen putusan, maka riset ini mengkaji motif dan perilaku para aktor sepanjang tercantum dalam dokumen putusan yang peneliti dekonstruksi. Akibatnya, riset ini tidak mengkaji motif emosional/psikis dari para aktor. Oleh karenanya, peneliti menyarankan peneliti lanjutan untuk mengkaji motif psikis para aktor dengan melakukan konfirmasi kepada para aktor yang terlibat dalam perkara kepailitan syariah.

Keempat, dinamika politik hukum kepailitan syariah masih berjalan, baik di Mahkamah Agung ataupun di PAK RUU Kepailitan dan PKPU. Tampaknya masih akan panjang jalannya. Mengingat keterbatasan waktu peneliti, disertasi ini membatasi tempus riset dalam hal dinamika politik hukum kepailitan syariah hanya sampai Januari 2026. Dinamika dan fenomena politik hukum yang terjadi

sejak Februari dan setelahnya tidak menjadi kajian dalam riset ini dan bisa menjadi kajian bagi peneliti lanjutan.

Sampai Januari 2026, Rancangan Perubahan UU Kepailitan dan PKPU masih dibahas oleh Panitia Antar Kementerian yang masih fokus membahas *crossborder insolvency* (kepailitan lintas negara). Riset ini tidak mengkaji proses legislasi di parlemen hingga disahkan menjadi Undang-Undang kelak. Hal tersebut bisa menjadi bahan kajian riset selanjutnya. Sama halnya, riset ini tidak mengkaji dinamika di Kelompok Kerja Kepailitan Syariah yang baru *kick-off* pada medio Juni 2026. Riset ini juga tidak mengkaji RUU Pengadilan Niaga Syariah yang juga sedang berjalan pembahasannya.

Kelima, tesis eklektisisme pragmatis, dengan atau tanpa kerangka *interlegality,* bisa digunakan untuk mencandra perilaku aktor dalam bidang-bidang hukum lain, misalnya hukum keluarga, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hingga hukum internasional. Demikian halnya, paradigma eklektisisme prismatik bisa dikembangkan untuk mengkaji dan menyusun kerangka hukum masa depan dalam bidang-bidang hukum lain dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang berkepastian hukum dan berkeadilan sosial.

Selanjutnya, disertasi ini memberikan saran kepada para pemangku kebijakan untuk mengarahkan agar Revisi UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebisa mungkin menanggalkan eklektisisme pragmatis untuk bergeser kepada eklektisisme prismatik sehingga bisa mewujudkan Hukum Kepailitan Prismatik sebagaimana peneliti uraikan dalam Bab V. Lebih lanjut lagi, akomodasi perlu juga dilakukan terhadap prinsip universal dan itikad baik dari sumber-sumber hukum yang lebih luas, tidak hanya hukum Islam.

Kepada Mahkamah Agung, disertasi ini menyarankan agar menyatukan politik hukum kepailitan syariah dan menerbitkan pedoman yang membuka ruang pemeriksaan dengan substansi akad dan keadilan distributif. Bagi Pengadilan Niaga penting untuk memasukkan mekanisme pemanggilan ahli dan parameter uji kepatuhan syariah. Bagi DSN-MUI, penting untuk merumuskan paket

standar *sharia complience,* dan fatwa *taflis*-litigatif, untuk *financial distress*, PKPU, dan pailit serta daftar ahli yang bisa diundang oleh majelis hakim. Bagi kurator dan pengurus penting memperkuat *skill* mediasi dan negosiasi serta pemahaman akan akad dan prinsip syariah sehingga mampu memberikan keadilan distributif kepada para disputan sesuai dengan karakter akadnya. Bagi komunitas epistemik, penting untuk terus mengembangkan diskursus dan konsolidasi lebih solid agar agenda kepailitan syariah tidak hanya menjadi wacana akademik, sekaligus menyiapkan daftar ahli syariah yang bisa menjadi saksi ahli dalam pemeriksaan perkara di persidangan. []

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, dan Ramzi Murziqin. "Sharia-Based Regional Regulations in the Indonesian National Law System." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (September 2021): 529. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673.

Ahmed, Habib. "Islamic Law, Investors' Rights and Corporate Finance." *Journal of Corporate Law Studies* 12, no. 2 (Januari 2017). https://doi.org/10.5235/JCLS.12.2.367.

AHYSP Law Firm. "Bankruptcy Law in Saudi Arabia: A Comprehensive Legal and Business Overview." *AHYSP Law Firm*, 8 November 2025. https://ahysp.com/bankruptcy-law-in-saudi-arabia-a-comprehensive-legal-and-business-overview/.

Alam, Azhar Nur Fajar. "Badilag MA RI Teken MoU Dengan UII Yogyakarta Dan Gelar Kuliah Tamu Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Syariah." Badilag MA RI Teken MoU Dengan UII Yogyakarta. Diakses 20 Januari 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/badilag-ma-ri-teken-mou-dengan-uii-yogyakarta-0u2.

Ali, Durra Al, dan Zahra Toorani. "Bahrain: Outline of the Court System and Jurisdiction of the Courts." CRS, 19 Oktober 2023. https://www.charlesrussellspeechlys.com/en/insights/expert-insights/dispute-resolution/2023/outline-of-the-court-system-and-jurisdiction-of-the-courts-type-practical/.

Al-Sarraf, Adam. "Bankruptcy Reform in the Middle East and North Africa: Analyzing the New Bankruptcy Laws in the UAE, Saudi Arabia, Morocco, Egypt, and Bahrain." *International Insolvency Review* 29, no. 2 (Juni 2020): 159–80. https://doi.org/10.1002/iir.1378.

Amrullah, Mohammad. "Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan Sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka dan Efektif." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2016. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160458/.

Anand, Ghansam, Kukuh Leksono S. Aditya, dan Bagus Oktafian Abrianto. "Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah dalam Rezim Hukum Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (September 2017): 1.

Andriawan, Wawan. “Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (Juni 2022): 1–11. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361.

Andriyanto, Wawan. “Urgensi Pengaturan Taflis dalam Undang-Undang.” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (Juni 2023): 1–16. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.33339.

Anggraeni, Rr Dewi. “Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints.” *Ahkam* 23, no. 1 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549.

Annisa. “Rekonstruksi Regulasi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Hukum Islam.” Tesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69335/.

Anwar, Ridwan. “Diskusi Virtual Kamar Agama Mahkamah Agung dan Himpinan Ilmuwan dan Sarjana Syari’ah Indonesia (HISSI): Eksistensi Peradilan Agama dalam Tata Hukum Nasional | (18/6).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 18 Juni 2020. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/diskusi-virtual-kamar-agama-mahkamah-agung-dan-himpinan-ilmuwan-dan-sarjana-syari-ah-indonesia-hissi-eksistensi-peradilan-agama-dalam-tata-hukum-nasional-18-6.

———. “Draft Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah Berubah Menjadi PERMA.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 6 Oktober 2016. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/draft-kompilasi-hukum-acara-ekonomi-syariah-berubah-menjadi-perma.

———. “Hakim PA Bengkalis Sosialisasikan Draft KHAES | (5/6).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 4 Juni 2013. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/hakim-pa-bengkalis-sosialisasikan-draft-khaes-56.

———. “Wakil Ketua PA Kuala Kurun Ikuti Webinar Harmonisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah | (13/8).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 19 Februari 2026. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/wakil-ketua-pa-kuala-kurun-ikuti-webinar-harmonisasi-kompilasi-hukum-ekonomi-syari-ah-13-8.

———. “Wakil Presiden RI: Peradilan Agama Merupakan Bagian Penting dari Ekosistem Ekonomi Syariah (Webinar Nasional Ekonomi Syariah).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 26 Agustus 2020. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/wakil-presiden-ri-peradilan-agama-merupakan-bagian-penting-dari-ekosistem-ekonomi-syariah-webinar-nasional-ekonomi-syariah-26-8.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali, 2010.

Aprita, Serlika. “Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan dalam Industri Keuangan Syariah.” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (Oktober 2021): 516–25. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.606.

Arafat, Fashihuddin. “Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 10, no. 1 (Juni 2020): 89–104. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.89-104.

Arifia, Sariat, Yusup Hidayat, dan Bambang Arif Wibowo. “Beyond Reception: A Critical Reassessment of Snouck Hurgronje and the Formation of Islamic Legal Historiography in the Nusantara Archipelago (14th–16th Centuries).” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 2 (Desember 2025): 803–17. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.9644.

Arifin, Busthanul. “Kata Pengantar.” Dalam *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, oleh A. Qodri Azizy. Jakarta: Teraju, 2004.

———. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Desi Siti Habibah. “Analisis Putusan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah di Pengadilan Niaga.” Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025. https://doi.org/10/10_daftarpustaka.pdf.

Arijaya, Rahmat dan Hermansyah. “Wawancara Eksklusif Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H: Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.” *MAJALAH PERADILAN AGAMA* (Jakarta), Februari 2013.

Aritonang, Parulian. “Dinamika Penanganan Perkara Niaga Syariah berdasar prinsip Syariah: Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.” Conf. paper presented pada Dinamika Penanganan

Perkara Niaga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah di Lingkungan Peradilan Agama. 10 Desember 2025.

Arto, Mukti. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuris, dan Pragmatis*. Cetakan 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

ASBISINDO. *Tentang Asbisindo- Asbisindo Perkumpulan Bank Syariah Indonesia*. 9 Maret 2021. https://www.asbisindo.or.id/about-us/.

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.

Asnil, Dicky Moallavi. "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dalam Integrasi Ekonomi ASEAN." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 323–46. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.323-346.

Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (Juli 2020): 201–36. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236.

Awad, Abed, dan Robert E. Michael. "Iflas and Chapter 11: Classical Islamic Law and Modern Bankruptcy." *The International Lawyer* 44, no. 3 (2010): 975–1000. JSTOR.

Awasthy, Richa. "Nature of Qualitative Research." Dalam *Methodological Issues in Management Research: Advances, Challenges, and the Way Ahead*, disunting oleh Rabi N. Subudhi dan Sumita Mishra, 0. Bingley, United Kingdom: Emerald Publishing Limited, 2019. https://doi.org/10.1108/978-1-78973-973-220191010.

Ayni, Badr al-Din. *ʿUmdat al-Qari Sharḥ Ṣhaḥiḥ al-Bukhari*. Vol. 12. Syirkah min Ulama bi Musa'adah Idarah al-Thibaah al-Muniriyah, t.t.

Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 489–505. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.

Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

———. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.

Azmi, Ruzita, dan Siti Nur Samawati Ahmad. "Discharge and pre-rehabilitation under bankruptcy law and Islamic law: a boon or a

bane?" *Commonwealth Law Bulletin* 45, no. 2 (April 2019): 189–210. https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1724812.

Azwar, Azwar, Andi Wawan Mulyawan, dan Mukhtar Lutfi. "Ekosistem Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Strategi Penguatan di Indonesia: Islamic Economic Ecosystem: Concepts, Principles, and Strategies for Strengthening in Indonesia." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 5 (September 2025): 645–62. https://doi.org/10.36701/al-qiblah.v4i5.2633.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Buletin Kegiatan Triwulan II Badan Pembinaan Hukum Nasional, April-Juni 2025." Juni 2025. https://bphn.go.id/data/documents/BuletinKegiatanBPHNTWII Tahun2025.pdf.

———. "Isu Krusial Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Badan Pembinaan Hukum Nasional, t.t. https://bphn.go.id/data/documents/ISU%20KRUSIAL%20NASKAH%20AKADEMIK%20PERUBAHAN%20UU%20NO%2037%20TAHUN%202004%20TENTANG%20KEPAILITAN%20DAN%20PKPU.pdf.

———. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017.

———. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018.

———. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019.

———. "Tugas Pokok dan Fungsi." Diakses 21 Februari 2026. https://bphn.go.id/profil/d/main_tupoksi.

Badilag TV. *Webinar - Penguatan Ekonomi Syariah: Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia melalui Penegakan*. 2020. 05:42:25. https://www.youtube.com/watch?v=28ThpPS-PbE.

Baldany, Raf'at. "Penguatan SDM dan Pengembangan Hukum, PTA Sulbar Ikuti MoU Ditjen Badilag dengan UII Secara Daring." Diakses 17 Februari 2026. https://pta-sulawesibarat.go.id/berita-

pta-sulbar/penguatan-sdm-dan-pengembangan-hukum-pta-sulbar-ikuti-mou-ditjen-badilag-dengan-uii-secara-daring.

Balz, Kilian. "Shamil Bank of Bahrain v Beximco Pharmaceuticals Ltd [2004] 1 Lloyd's Rep 1 28 January 2004." Diakses 17 Januari 2023. https://islamicmarkets.com/publications/shamil-bank-of-bahrain-v-beximco-pharmaceuticals-ltd-2004-1.

Bank Muamalat Indonesia. "Creating New Growth Landscape for Sustainable Profitability; Laporan Tahunan Annual Report 2023." Bank Muamalat Indonesia, 2023. https://www.bankmuamalat.co.id//uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2023.pdf.

Bank Syariah Indonesia. "Prospektus Bank Syariah Indonesia 2022." Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2022.

Bantani, Muhamad Nawawi bin Umar Al-. *Nihāyat al-Zayn fī Irsyād al-Mubtadiʾīn*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Barber, N. W. "The Rechtsstaat and the Rule of Law." *The University of Toronto Law Journal* 53, no. 4 (2003): 443–54. https://doi.org/10.2307/3650895.

Benda-Beckmannn, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmannn. "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, no. 53–54 (Januari 2006): 1–44. https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597.

Bishara, Fahad Ahmad. "Histories of Law and Economic Life in the Islamic World." *History Compass* 18, no. 4 (April 2020). https://doi.org/10.1111/hic3.12612.

Black, Henry Campbell. "Insolvency." Black's Law Dictionary (Second Edition). Diakses 7 Oktober 2025. https://en.wikisource.org/wiki/Page:Black%27s_Law_Dictionary_(Second_Edition).djvu/646.

Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Diterjemahkan oleh Richard Niche. Harvard: Harvard University Press, 1984.

———. *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press, 1991.

———. *Outline of a Theory of Practice*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507.

———. "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field." *UC Law Journal* 38, no. 5 (Januari 1987): 814.

Buehler, Michael. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. https://doi.org/10.1017/CBO9781316417843.

Bujayrimi, Sulayman b. Muḥammad b. ʿUmar al-. *Ḥāshiyat al-Bujayrimī ʿalā Sharḥ Minhāj al-Ṭullāb*. Vol. 2. Mathba'ah al-Halabi, 1950.

Bukharī, Burhan al-Din b. Maza al-. *Al-Muḥiṭ al-Burhani fī al-Fiqh al-Nuʿmanī fiqh al-Imam Abī Ḥanīfa Raḍiya Allāh ʿAnhu*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2004.

Butt, Simon. *Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia*. 19, no. 2 (t.t.).

Child, John. "Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice." *Sociology* 6, no. 1 (Januari 1972): 1–22. https://doi.org/10.1177/003803857200600101.

Choirunnisak, dan Nopriawan Mahriadi. "The Policy of Islamic Economic Politics in Indonesia in the Reformation Era." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (Agustus 2022): 181–96. https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.469.

Colón, Julio C. "Choice of Law and Islamic Finance." *Texas International Law Journal* (Rochester, NY) 46, no. 2 (Mei 2011). https://papers.ssrn.com/abstract=1856351.

Corner, Patricia Doyle, Angelo J. Kinicki, dan Barbara W. Keats. "Integrating Organizational and Individual Information Processing Perspectives on Choice." *Organization Science* 5, no. 3 (Agustus 1994): 294–308. https://doi.org/10.1287/orsc.5.3.294.

Crouch, Melissa. "The Challenges for Court Reform after Authoritarian Rule: The Role of Specialized Courts in Indonesia." *Constitutional Review* 7, no. 1 (2021): 1–25. https://doi.org/10.31078/consrev711.

———. "The Judicial Reform Landscape in Indonesia: Innovation, Specialisation and the Legacy of Dan S. Lev." Dalam *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, disunting oleh Melissa Crouch, 1–28. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://doi.org/10.1017/9781108636131.001.

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syaraiah Bank Indondesia. *Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indondesia, 2018.

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Nilai-dan-Prinsip-Ekonomi-Syariah.pdf.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang 2020-2024." t.t. https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_prolegnas.pdf.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh." 18 April 2001. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=qardh&post_types=all.

———. "Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah." 13 April 2000. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=hawalah&post_types=all.

———. "Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)." Agustus 2004. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/45.pdf.

———. "Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar." 17 Februari 2005. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/50.pdf.

———. "Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah." 25 Februari 2005. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/multifinance/48-penjadwalan-kembali-tagihan-murabahah.pdf.

———. "Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah." 25 Februari 2005. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=konversi%20murabahah&post_types=all.

———. "Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah." Mei 2007. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=hawalah%20ujrah&post_types=all.

———. "Fatwa DSN-MUI No. 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." Desember 2013. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=pengalihan%20murabahah&post_types=all.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 103 tentang Novasi Subjektif berdasarkan Prinsip Syariah.” Okrober 2016. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=novasi&post_types=all.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.” Oktober 2016. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=subrogasi&post_types=all.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.” 22 Februari 2018. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=penjaminan%20simpanan&post_types=all.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta’widh akibat Wanprestasi (At-Takaalif al-Fi’liyyah an-Naasyi’ah ‘an an-Nukul).” 3 Juli 2019. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/153.pdf.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.” Oktober 2019. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=solvabilitas&post_types=all.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Piutang (Muqashhah) Berdasarkan Prinsip Syariah.” Oktober 2019. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=perjumpaan&post_types=all.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan.” 6 Februari 2020. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=Penjadwalan%20Kembali%20Tagihan&post_types=all.

———. “Fatwa DSN-MUI No. 165/DSN-MUI/VII/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) Syariah untuk Lembaga Penjamin Simpanan.” 18 Juli 2025. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=lembaga%20penjamin%20simpanan&post_types=all.

———. “Fatwa No 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.” 1 April 2000. https://drive.google.com/file/d/0BxTl-

lNihFyzdVVoTElXWEdZSFk/view?resourcekey=0-lsYIYxp_WgutHrwXLadJUQ.

———. “Sekilas tentang DSN-MUI.” *DSN-MUI*, t.t. Diakses 9 Januari 2026. https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.

Dewi, G., dan A. Y. Sidik. “Questioning the Authority to Settle Bankruptcy Cases of Sharia Financial Institution in Indonesia: In Religious Court or Commercial Court?” *International Journal of Recent Technology and Engineering* 7, no. 6 (2019): 1505–11.

Dharma, Widya Castrena Budi, Taufiqurrohman Syahuri, dan Ahmad Ahsin Thohari. “Analysis of Law Number 20 of 2023 and the Role of Academic Manuscripts in Indonesian Law Formation.” *Research Horizon* 5, no. 2 (Januari 2025): 33–44. https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.472.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029*. 2025; Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. https://cloud.badilag.net/s/wefqXeee49w8o4k.

———. “Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (22/10).” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 21 Oktober 2013. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/sosialisasi-khaes.

———. “Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 17 September 2014. https://badilag.mahkamahagung.go.id/profil/tugas-dan-fungsi.

———. “Tugas Dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 17 September 2014. https://badilag.mahkamahagung.go.id/profil/tugas-dan-fungsi.

Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemekum RI. “Arah Pengaturan Cross-Border Insolvency dalam Hukum Kepailitan Indonesia.” *RAKERNAS PERADI SAI TAHUN 2026* (Jakarta), 10 Mei 2026. https://rakernasperadisai2026.org/uploads/materi/Hendri_Sulaiman_-_Paparan_CBI_-_PERADI_SAI.pdf.

Donlan, Seán Patrick. “Remembering: Legal Hybridity and Legal History.” *COMPARATIVE LAW REVIEW* 2, no. 1 (t.t.). https://doi.org/10.34961/19074.

Effendi, Jaenal, Usy Thiarany, dan Tita Nursyamsiah. “Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25,

no. 1 (Desember 2017): 109–38. https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1540.

Fabra-Zamora, Jorge. "Legal Pluralism and Analytical Jurisprudence: An Inapposite Contrast." *McGill Law Journal / Revue de Droit de McGill* 67, no. 2 (2021): 157–205. https://doi.org/10.7202/1093270ar.

Fakultas Ilmu Agama Islam UII. *Mahkamah Agung RI Sampaikan Pembaruan Hukum Islam Di Seminar Nasional FIAI UII*. Berita. 15 Desember 2023. https://fis.uii.ac.id/blog/2023/12/15/mahkamah-agung-ri-sampaikan-pembaruan-hukum-islam-di-seminar-fiai-uii/.

Fanani, Ahmad Zaenal, M. Isna Wahyudi, Achmad Fauzi, dan Achmad Cholil. "Potret Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA." *MAJALAH PERADILAN AGAMA* (Jakarta), Februari 2013.

Fariana, Andi. "Legal politics as a catalyst in forming sharia economic legal system in the Indonesia's new order and reform era." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (Desember 2021): 197–212. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.197-212.

Fauzi, Achmad, Ahmad Zaenal Fanani, M. Isna Wahyudi, dan Rahmat Arijaya. "Liputan Khusus: Mencari Akar Masalah." *MAJALAH PERADILAN AGAMA* (Jakarta), Juli 2014.

Fealy, Greg, dan Sally White, ed. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial and Bankruptcy Law. https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/2190/download.

Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Foster, Nicholas H. D. "Islamic Finance Law as an Emergent Legal System." *Arab Law Quarterly* 21, no. 2 (2007): 170–88.

FSH UIN Walisongo Official. *Seminar Hukum Ekonomi Syariah*. 2026. 32:43. https://www.youtube.com/watch?v=dK74xBwvg8Y.

———. *Seminar PERMA No. 4 Tahun 2025 dan Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah*. 2026. 02:54:47. https://www.youtube.com/watch?v=RHcCZx1KeXA.

Gani, Ahmad Abdul. "Transformation from Conventional Economics to Sharia Economics: A Conceptual Analysis." *ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES* 6, no. 3

(September 2023): 44–57. https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i3.199.

Gautama, Sudargo, dan Robert N. Hornick. *An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity*. Bandung: Penerbit Alumni, 1974.

Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York: Basic Books, 1983.

Ghofur, Abdul. *Dinamika Pergulatan Politik Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Penerbit Lawwana, 2022. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=A1ziEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=abdul+ghofur+dinamika+politik+hukum+islam&ots=1sBlB58w2W&sig=rtQTjA847AzlldK-WjWrGtxksYQ.

Ghumrawi, Muḥammad al-Zuhri al-. *Al-Sirāj al-Wahhaj ʿala Matn al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Makrifah, t.t.

———. *Anwar al-Masālik Sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik*. Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyah, t.t.

Griffiths, John. "The Idea of Sociology of Law and its Relation to Law and to Sociology." Dalam *Law and Sociology*, disunting oleh Michael Freeman, 0. Oxford: Oxford University Press, 2006. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199282548.003.0004.

———. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (Januari 1986): 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

Guba, Egon G., dan Yvonna S. Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research." Dalam *Handbook of Qualitative Research*, 2 ed., 106–19. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc, 1994.

Halim, Abdul. *Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia: dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis-responsif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Hariyanto, Erie. "Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy." *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, advance online publication, 30 Juni 2022. https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26216.

Hart, Herbert Lionel Adolphus. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.

Hartono, Sunaryati. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.

https://bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang-undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf#page=15.42.

Haryantho, Boedi. "Urgensi Prinsip Solvabilitas Bagi Hakim di Kasus Kepailitan." Dandapala.com. Diakses 10 Februari 2026. https://dandapala.com/article/detail/urgensi-prinsip-solvabilitas-bagi-hakim-di-kasus-kepailitan.

Hasan, Hasbi, dan Cecep Mustafa. "The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia." *Lex Publica* 9, no. 1 (Januari 2022): 30–57. https://doi.org/10.58829/lp.9.1.2022.30-57.

Hasyim, Syafiq. *The Shariatisation of Indonesia: The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Studies in Islamic Law and Society, vol. 52. Leiden ; Boston: Brill, 2023.

Hefner, Robert W. "ISLAMIZING CAPITALISM: On the Founding of Indonesia's First Islamic Bank." Dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, disunting oleh Arskal Salim dan Azyumardi Azra. Singapore: ISEAS Publishing, 2003.

Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2022): 2. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511.

Heriani, Fitri Novia. "Memahami Gugatan Lain-lain dalam Proses Kepailitan dan PKPU." hukumonline.com. Diakses 1 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-gugatan-lain-lain-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt66f563d782739/.

Herly. "Pengadilan Agama Mentok Ikuti Kegiatan Penandatangan MOU Ditjen Badilag Dengan UII Yogyakarta Secara Daring." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 17 Februari 2026. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/pengadilan-agama-mentok-ikuti-kegiatan-penandatangan-mou-ditjen-badilag-dengan-uii-yogyakarta-secara-daring.

Hermansyah. "Dirjen Badilag: Peradilan Agama Sangat Siap Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah [20/12]." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 20 Desember 2013. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-peradilan-agama-sangat-siap-mengadili-sengketa-ekonomi-syariah-2012.

———. “Wawancara Khusus Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H: Siap Melanjutkan Kiprah Dua Ustadz.” *MAJALAH PERADILAN AGAMA* (Jakarta), Mei 2015.

Hermansyah, Fanani, dan Kholil. “Habis Dualisme, Terbitlah Optimisme.” *Majalah Beradilan Agama*, Februari 2013.

Heslam, Peter S. “An Ethical Policy for an Islamic People: The Colonial Policy of the Kuyper Cabinet (1901–1905) and the Challenge of Human Development.” *Journal of Markets & Morality* 23, no. 2 (2020): 2. https://www.marketsandmorality.com/index.php/mandm/article/view/1518.

Hidayat, Arief. “Negara Hukum Berwatak Pancasila.” *Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional* (Jakarta), 14 November 2019. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf.

Hidayati, Maslihati Nur. “Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan Di Indonesia.” *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 1, no. 1 (April 2011): 1.

Hildebrand, David. “Dewey’s Pragmatism: Instrumentalism and Meliorism.” Dalam *The Cambridge Companion to Pragmatism*, disunting oleh Alan Malachowski, 55–80. Cambridge Companions to Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. https://doi.org/10.1017/CCO9781139022132.006.

Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia. *HISSI Dan DSN-MUI Bersinergi, Kawal Fatwa Dan Perkuat Otoritas Syariah Di Tengah Tantangan Yudisial Dan Akademik – Himpunan Ilmuwan Dan Sarjana Syariah Indonesia*. t.t. Diakses 25 Februari 2026. https://hissi.or.id/2025/11/26/hissi-dan-dsn-mui-bersinergi-kawal-fatwa-dan-perkuat-otoritas-syariah-di-tengah-tantangan-yudisial-dan-akademik/.

———. *Profil HISSI – Himpunan Ilmuwan Dan Sarjana Syariah Indonesia*. t.t. Diakses 19 Februari 2026. https://www.hissi.or.id/tentang-hissi/profil/.

———. “Proposal Seminar Nasional Kepailitan Syariah ‘Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah.’” Jakarta: HISSI, 2024.

———. “Seminar Nasional Kepailitan Syariah: Mencari Solusi Hukum Untuk Sengketa Ekonomi Syariah.” *Himpunan Ilmuwan Dan Sarjana Syariah Indonesia*, t.t. Diakses 19 Februari 2026.

https://www.hissi.or.id/2024/10/18/seminar-nasional-kepailitan-syariah-mencari-solusi-hukum-untuk-sengketa-ekonomi-syariah/.

HISSI TV. *Seminar Nasional-"Quo Vadis Kepailitan Ekonomi Syariah."* 2024. 04:47:46. https://www.youtube.com/watch?v=DgCU86zbF_E.

Hooker, M. B. *A Concise Legal History of South-East Asia*. Oxford: Clarendon Press, 1978.

HRS. "Bukopin Syariah Gagal Pailitkan Haseda Remindo." hukumonline.com. Diakses 30 Januari 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/bukopin-syariah-gagal-pailitkan-haseda-remindo-lt513e1dd52710a/.

Huda, Syamsul, Lastuti Abubakar, dan Yasardin. "The Urgency of the Implementation of Sharia Bankruptcy (Taflis) in Bankruptcy Cases in Indonesia." *International Journal of Religion* 5, no. 10 (Juli 2024): 3129–35. https://doi.org/10.61707/2wks4m18.

Huis, Stijn van. "The Shadow of Legal Pluralism in Indonesian Islamic Courts: Child and Spousal Maintenance." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 1 (September 2025). https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v4n1.4.

Ibad, Syahrul. "Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia." *HUKMY : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024): 604–20. https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620.

Ikhwansyah, Sonyendah Retnaningsih, Isis. "Legal Status of Individual Bankrupt Debtors after Termination of Bankruptcy and Rehabilitation under Indonesian Bankruptcy Law." hukumonline.com. Diakses 9 Oktober 2025. https://jurnal.hukumonline.com/a/5d5440dbf601b5b8ab66ba71/legal-status-of-individual-bankrupt-debtors-after-termination-of-bankruptcy-and-rehabilitation-under-indonesian-bankruptcy-law/.

Iman, Rifqi Qowiyul. "Dari Vakum Hukum Ke Legitimasi Yudisial Ekonomi Syariah." MARINews. Diakses 14 Februari 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dari-vakum-hukum-ke-legitimasi-yudisial-ekonomi-syariah-0tk.

Indrapraja, Yudha. "Kegagalan Hukum di Indonesia dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 17, no. 1 (2015): 1. https://doi.org/10.15575/as.v17i1.642.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (Oktober 2018): 1. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21.

Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya." Dalam *Kajian Sosio-Legal*, disunting oleh Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri. Denpasar: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Ismail, Atika. "Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (Mei 2022): 44–57. https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4520.

Isma'il, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Isnawati. "Enam Sektor Utama Jadi Pilar Pengembangan Ekonomi Syariah." Diakses 13 Juli 2026. https://kneks.go.id/berita-kegiatan/204/enam-sektor-utama-jadi-pilar-pengembangan-ekonomi-syariah.

Iswanto, B., dan M. F. Hadinatha. "Sharia Constitutionalism: Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): 235–58. Scopus. https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32899.

James, William. "Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking." Diakses 10 Mei 2026. https://www.gutenberg.org/files/5116/5116-h/5116-h.htm.

Jenkins, Richard. *Pierre Bourdieu: Key Sociologist*. London, New York: Taylor and Francis, 1992.

Juwana, Hikmahanto. "Reform of Economic Laws and Its Effects on The Post-Crisis Indonesian Economy." *The Developing Economies* 43, no. 1 (Maret 2005): 72–90. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2005.tb00253.x.

Kamsi. "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 1–29. https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304.

———. *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pres, 2012.

Karsayuda, M. Rifqinizamy. "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (Juni 2015): 1. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *Al-Mawsūʿa al-Fiqhiyya al-Kuwaytiyya*. Vol. 5. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2007.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Mesir. *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*. Vol. 20. Kairo: Kementerian Waqaf dan Urusan Islam Republik Arab Mesir, 2023.

———. *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*. Vol. 21. Kairo: Kementerian Waqaf dan Urusan Islam Republik Arab Mesir, 2023.

———. *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*. Vol. 22. Kairo: Kementerian Waqaf dan Urusan Islam Republik Arab Mesir, 2023.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/142%20Tahun%202011.pdf.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (2014). https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sistem-dan-prosedur.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 130/KMA/SK.HK2.5/VII/2025 tentang Kelompok Kerja Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Prinsip Syariah (Taflis).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. https://bphn.go.id/data/documents/99kp097.pdf.

Khairy. "15/08/2025, Menyaksikan MoU Ditjen Badilag dengan UII Yogyakarta melalui Zoom Meeting." Diakses 17 Februari 2026. https://pta-palu.go.id/agenda-kegiatan/2365-15-08-2025-menyaksikan-mou-ditjen-badilag-dengan-uii-yogyakarta-melalui-zoom-meeting.

Kholid, Muhamad. "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan dihubungkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang." Disertasi, UIN Sunan Gunung

Djati Bandung, 2020. https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/37683.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da09d9de34448c7c313834353435.html.

Kleinhans, Martha-Marie, dan Roderick A. Macdonald. "What Is a *Critical* Legal Pluralism?" *Canadian Journal of Law and Society* 12, no. 02 (1997): 25–46. https://doi.org/10.1017/S0829320100005342.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2009).

Kretschmann, Andrea. "On Pierre Bourdieu's Legal Thought: Toward a Classic of Socio-Legal Studies." *Annual Review of Law and Social Science* 21, no. Volume 21, 2025 (Oktober 2025): 17–34. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-062124-122138.

Kristiana, Yudi, dan Benny Hutahayan. "Judicial Corruption in the Post-Reform Era: Assessing the Effectiveness of Legal Reforms in Indonesia." *International Criminal Law Review* 25, no. 2–3 (Juli 2024): 420–41. https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208.

———. "Judicial Corruption in the Post-Reform Era: Assessing the Effectiveness of Legal Reforms in Indonesia." *International Criminal Law Review* 25, no. 2–3 (Juli 2024): 420–41. https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208.

Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2 ed. With Ralph Ellison Collection (Library of Congress). International Encyclopedia of Unified Science. Foundations of the Unity of Science, v. 2, no. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

Kususiyanah, Anjar, Soleh Hasan Wahid, dan Wahyu Saputra. "Operational permits and brandings of savings and loan cooperatives and sharia financing (KSPPS) in legal validity perspective." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (Juni 2021): 59–78. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.59-78.

Kwiatkowska, Barbara. "Creeping jurisdiction beyond 200 miles in the light of the 1982 law of the sea convention and state practice." *Ocean Development & International Law* 22, no. 2 (Januari 1991): 153–87. https://doi.org/10.1080/00908329109545954.

Lathief, Ahmad Azharuddin. "Aspek Syariah dalam Gugatan OJK untuk Perlindungan Konsumen, Tinjauan Hukum dan Kepatuhan Syariah berdasarkan UU No 21/2011, UU No 4/2023, POJK No 38/2025, POJK No 22/2023, dan Fatwa DSN-MUI." Conf. paper presented pada Seminar PERMA NO. 4 Tahun 2025 dan

Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah. 4 Februari 2026.

———. "Prinsip Syariah dalam Perkara Sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU)." Conf. paper presented pada FGD Dinamika Penanganan Perkara Niaga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah di Lingkungan Peradilan Agama. 10 Desember 2025.

Lev, Daniel S. "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State." *Indonesia* 40 (Oktober 1985): 57. https://doi.org/10.2307/3350875.

———. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. University of California Press, 1972.

Lindsey, Tim. "The IMF and Insolvency Law Reform in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 34, no. 3 (Desember 1998): 119–24. https://doi.org/10.1080/00074919812331337450.

Lukito, Ratno. *Legal Pluralism in Indonesia Bridging the Unbridgeable*. Vol. 1. no. Oxon: Routledge, 2013. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29494/.

———. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Machen, Ronald C., Matthew T. Jones, George P. Varghese, dan Emily L. Stark. "Investigation of Data Irregularities inDoing Business 2018 and Doing Business 2020Investigation Findings and Report to the Board of Executive Directors." WilmerHale, t.t. https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/statement-on-release-of-investigation-into-data-irregularities-in-doing-business-2018-and-2020.

Mahfud MD, Mohamad. "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 3 (Juli 2009): 291–310. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art1.

———. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Cetakan 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

———. *Politik Hukum di Indonesia*. 10 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

———. "Tolak-Tarik antara Hukum dan Politik di Indonesia (Kata Pengantar)." Dalam *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, 5 ed., oleh Daniel S. Lev. Jakarta: LP3ES, 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010. https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/wp-

content/uploads/2024/06/CETAK_BIRU_PEMBARUAN_PERADILAN_2010-2035.pdf.

———. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2011 ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

———. *Laporan Tahunan 2025; Pengadilan Terpercaya,Rakyat Sejahtera*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA_LAPTAH_2025.pdf.

———. *Naskah Akademik Urgensi Pengaturan Kepailitan dan PKPU berdasarkan Prinsip Syariah dalam UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026.

———. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah." Diakses 14 Februari 2026. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-2-tahun-2008/detail.

———. *Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. https://www.mahkamahagung.go.id/media/14065.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." 28 Maret 2013. https://bphn.go.id/data/documents/93_puu_2012-perbankan_syariah-telah_ucap_29_agustus_2013.pdf.

Mahoney, James, dan Kathleen Thelen. *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge University Press, 2009.

Makarim, Edmon. "Kata Pengantar Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan." Dalam *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018. https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf.

Manalu, Siregar Setiawan. "Soal Revisi RUU Kepailitan Dan PKPU, Ini Kata Pengamat." Diakses 22 Februari 2026. https://ssmp.co/insights/news/soal-revisi-ruu-kepailitan-dan-pkpu-ini-kata-pengamat/.

Manan, Bagir. *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (Juni 2021): 1–19. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618.

Mayer, Don. "Legal Loopholes, Business Ethics, and Corporate Legal Strategy: A Reply to Professor Ostas." *American Business Law Journal* 48, no. 4 (2011): 713–63. https://doi.org/10.1111/j.1744-1714.2011.01123.x.

Merry, Sally Engle. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869. https://doi.org/10.2307/3053638.

Mochtar, Zainal Arifin, dan Idul Rishan. "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi." *Mimbar Hukum* 37, no. 1 (Juli 2025): 233–61. https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145.

Muchlis, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Usep Saepulah, dan Gugun Gumilar. "The Supreme Court and Islamic Family Law Reform: A Review of Policy Direction and Implementation Challenges." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 3 (November 2025): 677–700. https://doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.677-700.

Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Mujib, Abdul. "Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia." *Al-Ahkam*, 21 Oktober 2013, 167–82. https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.21.

Mulyono, Bambang Hery. "Sambutan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI." Dalam *Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepailitan (Al-Taflis) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nadhirah) pada Lembaga Keuangan Syariah*, Pertama, oleh Slamet Turhamun, Nurul Huda, Ernida Basry, Khoirul Anwar, dan Mahrus. Jakarta: Litera dan Pustrajak Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Nasrudin, Muhamad, Ali Sodiqin, dan Abdul Mujib. "Contestation between Sharia Business Law and Civil Law in Resolving Sharia Bankruptcy Disputes in Indonesia." *Proceeding of International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)* 1, no. 1 (September 2024): 1.

Nasrudin, Muhamad, Ali Sodiqin, Abdul Mujib, Budhi Santoso, dan Muhammadun. "From Nonbinding to Binding: Legal Authority Transformation of DSN–MUI Fatwas within the National Legal

System." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (Desember 2025): 413–58. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.03.

Nating, Imran. "Implikasi PERMA No. 4 Tahun 2025 terhadap Rezim Kepailitan, Likuidasi, dan Pengurusan Harta Debitor." Conf. paper presented pada PERMA NO. 4 Tahun 2025 dan Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah. 4 Februari 2026.

Nawawi, Imam An-. *Rawḍat al-Ṭālibin wa-ʿUmdat al-Muftīn*. Vol. 4. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.t.

Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Noor, Mohammad, Edi Hudiata, Alimuddin, Sugiri Permana, dan Ade Firman Fathony. "Laporan Utama: Liku Juang Perumusan KHES." *MAJALAH PERADILAN AGAMA* (Jakarta), Desember 2015.

Nopriansyah, Waldi. "ISLAMIZATION OF ECONOMY IN INDONESIA:From Politics to Law." *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies* 5, no. 2 (Desember 2019): 182–93. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v5i2.2169.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2020. https://books.google.co.id/books?id=As11DwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Nujaym, Zayn al-Din b. *Al-Baḥr al-Raʾiq Sharḥ Kanz al-Daqaʾiq*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, t.t.

Nur, Aco. "Kepailitan dalam Perspektif Ekonomi Syariah." Conf. paper presented pada Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Agustus 2020.

Nurdin, Nazar, Ridwan Ridwan, dan Eko Widianto. "From Ikhtilaf to Eklektisisme: Tracing Qodri Azizy's Evolutionary Perspectives on Islamic Legal Concepts." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 26, no. 2 (Desember 2024): 205–19. https://doi.org/10.22373/jms.v26i2.25261.

Nurjamil, Nurjamil. "The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia." *Ipso Jure* 1, no. 3 (Mei 2024): 15–27. https://doi.org/10.62872/42056d19.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. ICAS Publications Series 4. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Nurlaelawati, Euis, dan Abdurrahman Rahim. "The Training, Appointment, and Supervision of Islamic Judges in Indonesia." *Washington International Law Journal* 21, no. 1 (Januari 2012): 43.

Nursobah, Asep. "Sejarah Sistem Kamar pada Mahkamah Agung." 19 Juli 2021. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar.

Olesen, Annette, dan Ole Hammerslev. "Bringing Sociology of Law Back into Pierre Bourdieu's Sociology: Elements of Bourdieu's Sociology of Law and Dispute Transformation." *Social & Legal Studies* 32, no. 2 (April 2023): 177–96. https://doi.org/10.1177/09646639221115696.

Oranga, Josephine, dan Audrey Matere. "Qualitative Research: Essence, Types and Advantages." *Open Access Library Journal* 10, no. 12 (Desember 2023). https://doi.org/10.4236/oalib.1111001.

Organisasi Konferensi Islam. *Majallat Majmaʿ Al-Fiqh al-Islāmī*. 40 vols. 6 13. Jedah: Organisasi Konferensi Islam, t.t.

Ormerod, R. "The History and Ideas of Pragmatism." *Journal of the Operational Research Society* 57, no. 8 (Agustus 2006): 892–909. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602065.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. "Bank Perekonomian Rakyat." Diakses 9 Januari 2026. https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx.

Otto, Jan Michiel. "Sharia and National Law in Indonesia." Dalam *Sharia Incorporated A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, disunting oleh Jan Michiel Otto, 433–90. Leiden: Leiden University Press, 2012. https://doi.org/10.1515/9789400600171-013.

PA Kotamobagu. "PA Kotamobagu Ikuti Penandatanganan Nota Kesepahaman Dirjen Badilag dengan UII dan Kuliah Tamu tentang Pembentukan Pengadilan Niaga di Lingkungan Peradilan Agama." Diakses 17 Februari 2026. https://pa-kotamobagu.go.id/berita-seputar-peradilan/1129-pa-kotamobagu-ikuti-penandatanganan-nota-kesepahaman-dirjen-badilag-dengan-uii-dan-kuliah-tamu-tentang-pembentukan-pengadilan-niaga-di-lingkungan-peradilan-agama.

PA Lubuk Pakam. "Audiensi Dan Pengumpulan Data Tentang Kepailitan Oleh Pusat Strategi Kebijakan Di PA Lubuk Pakam." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 18 Februari 2026. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-

agama/audiensi-dan-pengumpulan-data-tentang-kepailitan-oleh-pusat-strategi-kebijakan-di-pa-lubuk-pakam.

Pahsyah, Hijratul. "Rekonstruksi Regulasi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Hukum Islam." Disertasi, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023. https://repository.unissula.ac.id/30951/.

Paramita, Trias Widya. "Kepailitan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." Tesis, Universitas Airlangga, 2017. https://repository.unair.ac.id/61714/.

Peirce, C. S. "How to Make Our Ideas Clear." *Popular Science Monthly* 12, no. Jan. (1878): 286–302.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. "Direktori Putusan Mahkamah Agung 189/PDT.SUS-PKPU/2020/PN JKT.PST." Diakses 1 November 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb86c416af6a4cabf9303835373131.html.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (2016). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-14-tahun-2016/detail.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Pelindungan Konsumen. Diakses 19 Februari 2026. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-4-tahun-2025/detail.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. https://bphn.go.id/data/documents/15pmkumham020.pdf.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 (2018). http://peraturan.bpk.go.id/Details/160827/permenkop-ukm-no-11permkukmxii2017-tahun-2017.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 (2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

http://peraturan.bpk.go.id/Details/161317/permenkop-ukm-no-16-permkukmix2015-tahun-2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2014). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK16KualitasAsetBUSdanUUS_1417076115.pdf.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Diakses 19 Februari 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/135560/peraturan-ojk-no-11pojk032020-tahun-2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Ahli-Syariah-Pasar-Modal/pojk%205-2021.pdf.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, 2 (1945). http://peraturan.bpk.go.id/Details/77867/pp-no-2-tahun-1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (1992).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Diakses 13 Oktober 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/54018.

Permana, Sugiri, Mohammad Noor, Edi Hudiata, Ade Firman Fathony, Ahmad Cholil, dan Alimuddin. “Laporan Utama: Membedah Materi KHES.” *MAJALAH PERADILAN AGAMA* (Jakarta), Desember 2015.

Posdhesi. *Terlengkap Sejarah Posdhesi*. t.t. Diakses 19 Februari 2026. https://posdhesi.com/sekilas-posdhesi/.

———. *WEBINAR POSDHESI -2: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dampak Pandemi Covid-19*. 2020. 01:55:57. https://www.youtube.com/watch?v=13Dqt7BVinw.

———. *WEBINAR POSDHESI-1 : Restrukturisasi Pembiayaan pada Perbankan Syariah Dampak Covid-19*. 2020. 02:04:52. https://www.youtube.com/watch?v=Bm9TQiDGNR4.

———. *Webinar POSDHESI-3: Paradigma Baru Penyelesaian Kepailitan Syariah di Indonesia*. 2020. 02:13:53. https://www.youtube.com/watch?v=Vlkk2qKDPcw.

———. *WEBINAR-5 POSDHESI & MA RI : Harmonisasi Komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, POJK*. 2020. 03:04:10. https://www.youtube.com/watch?v=QJi60B5_YhA.

Pound, Roscoe. *Interpretations of Legal History*. New York: Macmillan, 1923.

———. "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. I. Schools of Jurists and Methods of Jurisprudence." *Harvard Law Review* 24, no. 8 (1911): 591–619. https://doi.org/10.2307/1324094.

Prasada, Erisa Ardika, Joni Emirzon, dan KN Sofyan Hasan. "Philosophy to Strengthen Baitul Maal Wat Tamwil Law in Indonesia." *Sriwijaya Law Review*, 31 Juli 2020, 270–84. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.418.pp270-284.

Pratama, Angkat Poetra, Hari Sutra Disemadi, dan Paramita Prananingtyas. "Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (November 2019): 222. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10159.

Prihasmoro, Adi. "Dualisme kewenangan peradilan bagi kepailitan ekonomi syariah (urgensi penetapan status al-taflis sebagai kompetensi peradilan agama)." Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78386/1/ADI_SPs.pdf.

Program Pascasarjana FIAI UII, dir. *Seminar Nasional Badilag "Yurisprudensi Kamar Agama Dan Pembaruan Hukum Islam."* 2023. 02:51:29. https://www.youtube.com/watch?v=tA4EEX8UH_I.

PTA Surabaya. "Penandatanganan MoU BADILAG Dengan Universitas Islam Indonesia." Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 15 Agustus 2025. https://pta-surabaya.go.id/main/berita/content/14067/penandatanganan-mou-badilag-dengan-universitas-islam-indonesia.

———. "Pusat Strategi Kebijakan MA RI Gelar Audiensi Di PTA Surabaya." Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 18 Februari 2026. https://pta-surabaya.go.id/main/berita/content/534/pusat-strategi-kebijakan-ma-ri-gelar-audiensi-di-pta-surabaya.

Purwanto, Harry. "Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 155–70.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018. https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf.

Putusan 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Smg (Pengadilan Niaga Semarang).

Putusan 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg (Pengadilan Niaga Semarang).

Putusan 1/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Smg (Pengadilan Niaga Semarang).

Putusan 02/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Jkt Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 4/Pdt.Sus-Renvoi/2025/PN Niaga Smg. (Pengadilan Niaga Semarang).

Putusan 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 6/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 8/Pdt.Sus Pailit/2016/ PN.Jkt.Pst.

Putusan 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 09/Pdt.Sus.GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 12/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga Smg (Pengadilan Niaga Semarang).

Putusan 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 17/Pdt.Sus-GLL/2018/PN Smg (Pengadilan Niaga Semarang).

Putusan 17/Pdt.Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 17/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Smg (Pengadilan Niaga Semarang).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan 19/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2017/PN.Niaga.Sby (Pengadilan Niaga Surabaya).
Putusan 20 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 (Mahkamah Agung).
Putusan 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg (Pengadilan Niaga Semarang).
Putusan 21/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg (Pengadilan Niaga Semarang).
Putusan 25/Pdt.Sus Pailit/2024/PN.Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat').
Putusan 25/Pdt.Sus-PAILIT/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 (Mahkamah Agung).
Putusan 33/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 36/Pdt.Sus Pailit/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
Putusan 39/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 43/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Smg.
Putusan 46/Pdt.Sus-GLL/2021/ PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 (Mahkamah Agung).
Putusan 50/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 56/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NiagaSby (Pengadilan Niaga Surabaya).
Putusan 62/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby (Pengadilan Niaga Surabaya).
Putusan 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga Sby (Pengadilan Niaga Surabaya).
Putusan 79/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 91/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).
Putusan 92 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 (Mahkamah Agung).
Putusan 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 (Mahkamah Agung).
Putusan 189/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst – Tahap PKPU (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan 189/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst – Tahap Renvoi Prosedur (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 190/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 259/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 267 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 (Mahkamah Agung).

Putusan 352/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat).

Putusan 521 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 (Mahkamah Agung).

Putusan 550 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 (Mahkamah Agung).

Putusan 649 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Putusan 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 (Mahkamah Agung RI). Diakses 10 Oktober 2025. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0a56e3191b66a57e9f695c59984c97c9.html.

Putusan 1589 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (Mahkamah Agung).

Putusan 1589 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (Mahkamah Agung).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Nomor: 001- 002/PUU-III/2005 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mei 2005).

Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 (2012).

Qasim, ʿAbd al-Raḥmān b. *Ḥashiyat Al-Rawḍ al-Murbiʿ Li-Ibn Qasim*. Vol. 5. 1977, t.t.

Qurthubi, Imam Muhammad bin Ahmad al-. *Al-Jāmi li Ahkām al-Qur'ān*. Vol. 20. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964.

Rahman, Abdul. "Dirjen Badilag Buka FGD, Kaji Dinamika Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah Sebagai Solusi Kepastian Hukum." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 11 Desember 2025. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-buka-fgd-kaji-dinamika-penyelesaian-sengketa-niaga-syariah-sebagai-solusi-kepastian-hukum.

Ramli, Syams al-Din al-. *Nihāyat al-Muḥtāj ila Syarḥ al-Minhāj*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Reches, Louisa. "Legal and normative pluralism, hybridity and human rights: the Universal Periodic Review." Dalam *Hybridity: Law, Culture and Development*, disunting oleh Rosa Freedman dan

Nicolas Lemay-Hébert. London: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315561950.

Reerink, Gustaaf, Kevin Omar Sidharta, Aria Suyudi, dan Sophie Hewitt. "The Commercial Courts: A Story of Unfinished Reforms." Dalam *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, disunting oleh Melissa Crouch, 174–97. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://doi.org/10.1017/9781108636131.008.

Renie, Elsy, Thohir Luth, Sihabbudin, dan Siti Hamidah. "The Development of the Politics of Law in Indonesia's Sharia Economic Environment." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 469, no. 1 (April 2020): 012058. https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012058.

Ridwan, dan Muhammad Fuad Zain. "Indonesia Sharia Economic Legislation as a Legal Frame Post Reformation." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (April 2021): 1–615.

Rizki, Mochammad Januar. "Ma'ruf Amin: Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Belum Dapat Perhatian Memadai." hukumonline.com. Diakses 22 Februari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/maruf-amin--penegakan-hukum-ekonomi-syariah-belum-dapat-perhatian-memadai-lt5f462df97d13d/.

Rohim, Mahrus Abdur. "Paparan PERMA No. 14 Tahun 2016 Dalam Rakor Badilag." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 7 Februari 2017. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/paparan-perma-no-14-tahun-2016-dalam-rakor-badilag.

Roihan, Khoiriyah. "Kritik Hukum Atas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepailitan Dan Prospek Perkembangannya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025. https://digilib.uinsgd.ac.id/110709/.

Roughan, Nicole. "The Rule of Interlegality." *Buffalo Law Review* 72, no. 5 (Desember 2024). https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol72/iss5/6.

Salim, Arskal. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Exploring Muslim Contexts. Edinburgh: Edinburgh University Press, in association with the Aga Khan

University, (International) in the United Kingdom, Institute for the Study of Muslim Civilisations, 2015.

———. "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (Januari 2010): 1–29. https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640.

Salim, Zafrullah. "Selayang Pandang Proses Pengajuan Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah (Perspek Kompetensi Pengadilan Agama)." Conf. paper presented pada Seminar Quo Vadis Kepailitan Syariah. Oktober 2024.

Santos, Boaventura de Sousa. "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law." *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987): 279–302. https://doi.org/10.2307/1410186.

———. *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. 3 ed. Law in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. https://doi.org/10.1017/9781316662427.

Saprudin, Ahmad, dan Ahmad Satiri. *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018. //e-library.dharmawangsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D13989%26keywords%3D.

Saputri, Apik Anitasari Intan. "QuoVadis Regulation of Islamic Economics in Post-Reform Indonesia." *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (November 2020): 4. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.234.

Satriawan, Hanif. "Laporan Kelembagaan LPS Triwulan III 2025." 7 November 2025. https://lps.go.id/laporan-kelembagaan-lps-triwulan-iii-2025/.

Savigny, Friedrich Carl von. *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence. Tr. by A. Hayward*. London: Littlewood, 1831.

Schwarz, Adam. "Indonesia After Suharto." *Foreign Affairs*, 1 Juli 1997. https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1997-07-01/indonesia-after-suharto.

Seroza, Candra Boy. "Peluang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah di Pengadilan Agama." Conf. paper presented pada Quo Vadis Kepailitan Syariah. Oktober 2024.

———. "Yurisprudensi Kamar Agama dan Pembaruan Hukum Islam." Conf. paper presented pada Seminar Nasional Fakultas IAI UII Yogyakarta. Desember 2023.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Shubhan, M. Hadi. "Mengapa Kepailitan Syariah Tak Perlu Dipisah Jadi Wewenang Pengadilan Agama?" hukumonline.com. Diakses 7 Juni 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-kepailitan-syariah-tak-perlu-dipisah-jadi-wewenang-pengadilan-agama-lt69d5b4a94acc9/.

Sihombing, Deus Levolt, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, dan Mahmul Siregar. "Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (Maret 2023): 11–20. https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38.

Siong, Han Bing. "The Japanese Occupation of Indonesia and the Administration of Justice Today: Myths and Realities." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 154, no. 3 (1998): 416–56.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Jakarta: Kencana, 2018.

SK, George. "Sharia Law and the UAE: What You Need to Know." News & Politics. *Legal Reader*, 12 November 2021. https://www.legalreader.com/sharia-law-and-the-uae-what-you-need-to-know/.

Sobandi, Sobandi. "The Issue of the Commercial Court Limited Competency in Settling the Commercial Disputes." *Sriwijaya Law Review*, 31 Januari 2019, 26–33. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss1.250.pp26-33.

Sodiqin, Ali. "Religion and Science: Analysing Medical Fatwas of the Majelis Ulama Indonesia (2010–2021)." *Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (Januari 2025): 1–20. https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.2683.

Staatsblad 1905 Nomor 217 tentang Faillisement verordening, Legis. Nos. 1905–217.

Staff, T. L. D. "INSOLVENT." *The Law Dictionary*, 4 November 2011. https://thelawdictionary.org/insolvent.

Suadi, Amran. *Abdul Manan, Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan sebuah Perjuangan*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2016. https://prenadamedia.com/produk/abdul-manan-ilmuwan-dan-praktisi-hukum/.

———. *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

———. *Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2023.

———. "Penanganan Perkara Sengketa Kepailitan dalam PKPU Berdasarkan Prinsip Syariah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif." Conf. paper presented pada Dinamika Penanganan Perkara Niaga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah di Lingkungan Peradilan Agama. 10 Desember 2025.

———. "Perma Nomor 4 Tahun 2025 dan Penguatan Kewenangan Peradilan Agama dalam Pelindungan Konsumen Keuangan Syariah." Conf. paper presented pada PERMA NO. 4 Tahun 2025 dan Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah. 4 Februari 2026.

———. "The Role of Religious Court in Islamic Law Reform in Indonesia." *Asy-Syari'ah* 21, no. 2 (2019): 125–34. https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5821.

Sudjito, dan Tatit Hariyanti. "Pancasila as a Scientific Paradigm for Studying Legal Pluralism in Indonesia: A Literary Perspective." *SHS Web of Conferences* 54 (2018): 02012. https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402012.

Sulthan, Nizar Abdul Karim. "Atsar al-Iflās fi Syakhsh al-Madin (Dirāsah Muqāranah)." Tesis, Universitas King Abdul Aziz, 1979.

———. *Musykilah Iflās al-Mudin wa al-Hall al-Islami (Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah)*. Jedah: Dar al-Mujtamak, 1991.

Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Cetakan ke-1. Depok: Kencana, 2017.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Produk-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah/SEOJK%2010%20-%2003%20-%202023.%20Penyelenggaraan%20Produk%20Bank%20Perekonomian%20Rakyat%20Syariah.pdf.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses 13 Februari 2026. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/143kmaskix2011/detail.

Susanto, Vendy Yhulia. "Revisi UU Kepailitan dan PKPU molor." Kontan Grahanusa Mediatama. Diakses 22 Februari 2026. https://insight.kontan.co.id/news/revisi-uu-kepailitan-dan-pkpu-molor.

Syafi'i, Muhammad bin Idris As-. *Al-Umm*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

Syahputra, M. Arif, dan Zudan Arief Fakrulloh. "The Legal Vacuum in Bankruptcy Resolution Based on Sharia Contracts." *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 3 (Desember 2024): 591–601. https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i3.454.

Syarbini, Al-Khatib. *Mughni al-Muḥtāj ilā Maʿrifat Maʿānī Alfāẓ al-Minhāj*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.

Syarifudin, Ahmad. "Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan No.3/Pailit/2014/Pn.Smg)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26494/.

Temirbekov, Zhalgas, A. Zhussupov, A. Orazbayeva, D. Suleimenova, dan R. Omarova. "Rechssttaat and Rule of Law: Some Aspects." *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 2017. https://www.semanticscholar.org/paper/Rechssttaat-and-Rule-of-Law%3A-Some-Aspects-Temirbekov-Zhussupov/dc5cf13dc6177ded7f0e0d669774086aa5b07ed2.

Thornton, Morton. "Closing In on Open Texture." Llmres, University of Kent, 2024. https://doi.org/10.22024/UniKent/01.02.108018.

Tiran, Melisa. "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance." *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (Agustus 2023): 180–88. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i3.735.

Turhamun, Slamet, Nurul Huda, Ernida Basry, Khoirul Anwar, dan Mahrus. *Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepailitan (Al-Taflis) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nadhirah) pada Lembaga Keuangan Syariah*. Pertama. Jakarta: Litera dan Pustrajak Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024. https://pustrajak.bsdk.mahkamahagung.go.id/pengunjung/Flipbook/index/naskah-urgensi-rancangan-perma-tentang-kepailitan-al-taflis-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-nadhirah-pada-lembaga-keuangan-syariah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf#page=7.11.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Diakses 9 Januari 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1998). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008). http://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2009). http://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Legis. No. 4 (1998).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (2016). http://peraturan.bpk.go.id/Details/37298/uu-no-9-tahun-2016.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011). http://peraturan.bpk.go.id/Details/39257/uu-no-21-tahun-2011.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 24 (2004). http://peraturan.bpk.go.id/Details/40598/uu-no-24-tahun-2004.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004). http://peraturan.bpk.go.id/Details/40784.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), Legis. No. 27 (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

United Arab Emirates Government. “Marriage as per the Sharia Law.” Diakses 27 Agustus 2026. https://u.ae/en/information-and-services/social-affairs/marriages/marriage-as-per-the-sharia-law.

United Nations Commission On International Trade Law. “Insolvency.” Diakses 7 Oktober 2025. https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency.

Van Der Heijden, Jeroen. “Institutional Layering: A Review of the Use of the Concept.” *Politics* 31, no. 1 (Februari 2011): 9–18. https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2010.01397.x.

Wahyudi, M. Isna, Ahmad Zaenal Fanani, Achmad Fauzi, dan Mahrus. “Laputan Khusus: Menggantang Asa, Membangun Solusi.” *MAJALAH PERADILAN AGAMA*, Juli 2014.

Wahyudi, M. Isna, Achmad Fauzi, Edi Hudiata, dan Hermansyah. “Kedudukan KHES, KHAES dan Efektivitas Penerapannya.” *MAJALAH PERADILAN AGAMA*, Februari 2013.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, dan Aga Natalis. “The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (Desember 2022): 2104710. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710.

Webley, Lisa. “The why and how to of conducting a socio-legal empirical research project.” Dalam *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*. Oxon, UK: Routledge, 2019.

Widjajati, Erna. “Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015).

Widyakso, Rendra. “Ditjen Badilag Dan UII Jalin Kerja Sama Strategis, Perkuat Sinergi Akademisi Dan Praktisi Hukum.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 15 Agustus 2025. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/ditjen-badilag-dan-uii-jalin-kerja-sama-strategis-perkuat-sinergi-akademisi-dan-praktisi-hukum.

———. “Sinergi Strategis: Kemenkum Nyatakan Dukungan Penuh Atas Perluasan Kewenangan Niaga Syariah Bagi Peradilan Agama.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Diakses 10 Mei 2026. https://badilag.mahkamahagung.go.id/home-english/sinergi-strategis-kemenkum-nyatakan-dukungan-penuh-atas-perluasan-kewenangan-niaga-syariah-bagi-peradilan-agama.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-politik dalam Perkembangan Hukum di*

Indonesia. Jakarta: HUMA, Van Vollenhoven Institute Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2014.

World Bank. "Business Ready, Indonesia, Business Insolvency." Text/HTML. World Bank. Diakses 6 Januari 2026. https://www.worldbank.org/en/businessready/economy/indonesia.

———. "World Bank Group to Discontinue Doing Business Report." World Bank. Diakses 6 Januari 2026. https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report.

Wulandari, Liestiarini. "Kata Sambutan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional." Dalam *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018. https://bphn.go.id/data/documents/pokja_kepailitan.pdf.

Yasardin. "Potret Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama di Indonesia." Conf. paper presented pada Tasyakur dan Tafakkur dalam Rangka MILAD HISSI Ke-17. Desember 2025.

Yasin, Mohammad Nur. *Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018. https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Politik%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20di%20Indonesia%20(Dr.%20H.%20Mohamad%20Nur%20Yasin,%20S.H.,%20M.Ag.)%20(z-lib.org).pdf.

Yozami, M. Agus. "Ada Pergeseran Penggunaan Instrumen Kepailitan di Balik Naiknya Tren Perkara PKPU." hukumonline.com. Diakses 3 Mei 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-pergeseran-penggunaan-instrumen-kepailitan-di-balik-naiknya-tren-perkara-pkpu-lt6580fd7023c57/.

Yudarwin, Yudarwin Yudarwin. "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1, no. 1 (April 2018): 1.

Yuniardi, Harry, Muhamad Kholid, dan Laras Shesa. "The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution in the Commercial Court Related to Sharia Bankruptcy after the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 Concerning Legal Certainty in the Settlement of Sharia Banking Cases." *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 02 (Desember 2024): 133–56. https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.10153.

Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah Al-. *Syarh al-Zarkasyi 'alā al-Mukhtashar al-Kharqi*. Vol. 4. Riyadh: Dar al-Abikan, 1993.

Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhāl ilā Nadzariyah al-Iltizām al-'Āmmah*. 1 ed. Vol. 3. Al-Fiqh Al-Islāmi fi Tsaubihi al-Jadid. Damaskus: Darul Qalam, 1999.

Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā al-. *Al-Wajiz Fī Uṣul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al Khair, 2006.

Zuḥaylī, Wahbah Al-. "Al-Fiqh al-Islâmī wa Adillatuhu." *Beirut: Dâr al-Fikr* 1406 (t.t.).

———. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

———. *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuhu*. Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

Zulkarnain. *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Terwawancara

1. Ah. Azharuddin Lathief, melalui Zoom, pada 29 Januari 2026.
2. Candra Boy Seroza, melalui Zoom, pada 29 Mei 2026.
3. Hadi Subhan, melalui Zoom, pada 10 Februari 2026.
4. Nien Rafles Siregar, melalui Zoom, pada 25 Mei 2026.
5. Otoritas Jasa Keuangan, melalui email, pada 6 Maret 2026.
6. Raymon Sitorus, melalui Zoom, pada 27 Januari 2026.
7. Rini Maryam, melalui Zoom, pada 27 Januari 2026.
8. Zafrullah Salim, di Jakarta, pada 24 Desember 2024 dan 2 Februari 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA